

**INTERPRETASI KEPALA KUA TENTANG BATASAN ISI PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD JAD MAULA

220201110038



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**INTERPRETASI KEPALA KUA TENTANG BATASAN ISI PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD JAD MAULA

220201110038



Dosen Pembimbing :

Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP 197904072009012006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**INTERPRETASI KEPALA KUA TENTANG BATASAN ISI PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyara mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum,

Malang, 05 Maret 2026

Penulis,



Muhammad Jad Maula
220201110038

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Jad Maula dengan
NIM : 220201110038 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**INTERPRETASI KEPALA KUA TENTANG BATASAN ISI PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Malang, 05 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag
NIP 197511082009012003



Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP 197904072009012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hkuin-malang.ac>.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Jad Maula

NIM : 220201110038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.

Judul Skripsi : Interpretasi Kepala KUA Tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 30 Oktober 2025	Pertemuan pertama pasca pengumuman	K
2	Kamis, 6 November 2025	Konsultasi BAB I-III	K F
3	Jumat, 7 November 2025	ACC Proposal Skripsi	K F
4	Jumat, 21 November 2025	Revisi Pasca Seminar Proposal	K F
5	Rabu, 21 Januari 2026	Konsultasi Pedoman Wawancara	K
6	Jum'at, 6 Februari 2026	Konsultasi Hasil Wawancara	K F
7	Senin, 23 Februari 2026	Konsultasi BAB IV	K F
8	Senin, 2 Maret 2026	Konsultasi BAB I – V & Abstrak	K F
9	Rabu, 4 Maret 2026	Revisi Full Draft Skripsi	K F
10	Kamis, 5 Maret 2026	ACC Skripsi	K F

Malang, 5 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Jad Maula, NIM 220201110038, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**INTERPRETASI KEPALA KUA TENTANG BATASAN ISI PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

13 Maret 2026

Dengan Penguji :

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP 197410292006401001

()
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

()
Sekretaris

3. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP 1987101823211013

()
Penguji Utama

Malang, 6 April 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP.197108261998032002

HALAMAN MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu” (Q.S. An Nisa : 21)¹

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

¹ Tim Penerjemah, *Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

alhamdulillahirabbil'alamin, syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada sang maha kuasa yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul : **“Interpretasi Kepala KUA tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Ummi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di kampus tercinta Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa memberikan saran, bimbingan dan motivasi akademik secara berkala selama kurang lebih 4 tahun berselang.

5. Faridatus Suhadak, M. HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian, bimbingan hingga bantuan secara akademik dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis sejak berstatus mahasiswa baru hingga berstatus mahasiswa akhir. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, khususnya seluruh staf dan Kepala KUA di Kota Malang yang telah membantu penulis dengan memberikan data sebagai bahan penelitian penulis.
8. Puspenma Kemenag, yang telah memberikan kontribusi penuh melalui Beasiswa Indonesia Bangkit. Penulis haturkan terimakasih kepada seluruh staf hingga Kepala Puspenma Kemenag RI yang senantiasa memotivasi penulis sebagai *awardee* untuk terus bangkit dan berusaha menjadi yang bermanfaat bagi orang lain.
9. *Murabbi ruhina* Dr. KH. Marzuki Mustamar, M. Ag. selaku pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Gasek dan panjang tangan orang tua kandung penulis, terimakasih penulis sampaikan atas segala nasihat, motivasi dan semangat

berpendidikan sehingga terus menuntun penulis untuk selalu menyebut nama-Nya, tetap di jalan-Nya sehingga kelak ku mengingat-Nya.

10. Keluarga penulis, khususnya kedua orang tua penulis, Ayahanda Moh, Khasan dan Ibu Yunio Miqiy Husna Yanti, sepenuhnya rasa syukur dan terimakasih penulis haturkan atas segala yang telah dikorbankan dan keringat yang dikucurkan demi membesarkan putra pertamanya. Bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan upayaku. Pasti doa yang meluncur dari bibirmu dan yang aku tahu engkau tak akan pernah berhenti. Tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi. Rasanya tertulis jelas namaku di setiap harap malammu.
11. Teman teman bertumbuh penulis di beberapa pengalaman berorganisasi mulai dari rahim perjuangan PMII, HMPS HKI 2023/2024-2024/2025, Kelurahan CIB UINMA 2025/2026, LASMOOT Cabang Lomba IMTAX 2025, seluruhnya memiliki peranan masing-masing dalam membentuk jati diri dan karakter yang terpatri dalam diri penulis. Terimakasih banyak atas segala pengalaman yang telah berlayar di pelabuhannya masing-masing.
12. Teman terdekat penulis, manusia yang bersemayam di grup Uneg Uneg Jad dan Utusan Jad, serta aktor belakang layar kelurahan CIB UINMA terimakasih saya haturkan atas kebersamaan, keberlangsungan hidup dan andil dalam cerita penulis

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jad' with a stylized flourish.

Muhammad Jad Maula
NIM 220201110038

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*.

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabiī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَاْمُرُوْنَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : shai'un

أَمْلِكُ : amliku

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūs al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Muhammad Jad Maula, 220201110038, 2026, “**Interpretasi Kepala KUA Tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI.

Kata Kunci: Interpretasi, Perjanjian, Perjanjian Perkawinan, Kepala KUA, Undang Undang Perkawinan,

Penelitian ini membahas konsep perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa peraturan tersebut tidak rinci dalam menjelaskan mengenai batasan isi perjanjian perkawinan. Sedangkan batasan tersebut meliputi tiga aspek dalam kehidupan manusia yaitu, hukum, agama dan kesusilaan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan mengindikasikan perbedaan interpretasi dan implementasi administrasi perjanjian perkawinan oleh KUA. Sementara itu, wewenang Kepala KUA terhadap perjanjian perkawinan adalah mencatat perjanjian tersebut. Maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana sistem administrasi perjanjian perkawinan di KUA dan bagaimana interpretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam undang-undang tersebut

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah membahas persoalan dengan paradigma konsep dan teori yang beririsan dengan perjanjian perkawinan seperti hukum perikatan dalam hukum perdata, perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia, dan perjanjian perkawinan dalam fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun batasan isi perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara umum, Kepala KUA menggunakan pemahaman normatifnya untuk menafsirkan batasan tersebut. Secara prinsip, para Kepala KUA memiliki kesamaan persepsi dalam aspek normatif, khususnya terkait kelengkapan berkas dan prosedur administrasi. Perbedaan muncul pada tataran implementasi bahwa tiga dari lima Kepala KUA secara tegas menolak perjanjian yang dinilai melanggar, sedangkan dua lainnya menempuh pendekatan persuasif agar perjanjian tetap dapat dicatat tanpa menyimpang secara substantif. Pendekatan persuasif ini dinilai lebih tepat karena tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan sekaligus memastikan perjanjian memperoleh pengakuan legal formal, bukan sekadar bersifat deklaratif normatif.

ABSTRACT

Muhammad Jad Maula, 220201110038, 2026, “**Interpretation of the Head of the Religious Affairs Office Regarding the Limitations of the Contents of Marriage Agreements in Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage (A Study at the Religious Affairs Office of Malang City)**” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M. HI.

Keywords: Interpretation, Agreement, Marriage Agreement, Head of KUA, Marriage Law,

This study discusses the concept of marriage agreements as regulated in Law No. 1 of 1974 on marriage, which is not detailed in explaining the limitations on the content of marriage agreements. These limitations cover three aspects of human life, namely law, religion, and morality. There is no further explanation in the regulation indicating differences in interpretation and administrative implementation of marriage agreements by the KUA. Meanwhile, the authority of the Head of the KUA regarding marriage agreements is to record them. Therefore, the researcher formulated two problems, namely, how the marriage agreement administration system works at the KUA and how the Head of the Malang City KUA interprets the limitations on the content of marriage agreements in the law.

The research method used in writing this thesis is empirical legal research with a conceptual approach. The conceptual approach refers to discussing issues using concepts and theories that intersect with marriage agreements, such as contract law in civil law, marriage agreements in Indonesian positive law, and marriage agreements in fiqh.

The results of the study show that the administration of marriage agreements at the Malang City KUA has basically been carried out in accordance with the provisions of the law. Although the limitations on the content of agreements in Law Number 1 of 1974 are formulated in general terms, the Head of the KUA uses his normative understanding to interpret these limitations. In principle, the Heads of the KUA share a common perception in normative aspects, particularly regarding the completeness of files and administrative procedures. Differences arise at the implementation level, with three of the five Heads of the KUA explicitly rejecting agreements that are deemed to be in violation, while the other two take a persuasive approach so that the agreements can still be recorded without deviating substantially. This persuasive approach is considered more appropriate because it maintains compliance with the rules while ensuring that the agreement obtains formal legal recognition, rather than being merely declarative and normative.

ملخص البحث

محمد جاد مولى، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٣٨، "تفسير رئيس مكتب الشؤون الدينية بشأن قيود محتويات عقود الزواج في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ المتعلق بالزواج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج)" أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج .

المشرف: فريدة الشهداء، الماجستير .

الكلمات المفتاحية: تفسير، اتفاق، اتفاق الزواج، رئيس مكتب الشؤون الدينية، قانون الزواج

تتناول هذه الدراسة مفهوم اتفاقات الزواج على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج، الذي لا يقدم تفاصيل حول القيود المفروضة على محتوى اتفاقات الزواج. تغطي هذه القيود ثلاثة جوانب من جوانب حياة الإنسان، وهي القانون والدين والأخلاق. لا يوجد أي تفسير إضافي في اللوائح يشير إلى اختلافات في تفسير اتفاقات الزواج وتنفيذها إدارياً من قبل هيئة الزواج والأسرة (KUA). وفي الوقت نفسه، تتمثل سلطة رئيس مكتب الشؤون الدينية فيما يتعلق باتفاقيات الزواج في تسجيلها. لذلك، صاغ الباحث مشكلتين، هما كيفية عمل نظام إدارة اتفاقيات الزواج في مكتب الشؤون الدينية وكيفية تفسير رئيس مكتب الشؤون الدينية في مدينة مالانج للقيود المفروضة على محتوى اتفاقيات الزواج في القانون. المنهج البحثي المستخدم في كتابة هذه الأطروحة هو البحث القانوني التجريبي مع نهج مفاهيمي. يشير النهج المفاهيمي إلى مناقشة القضايا باستخدام المفاهيم والنظريات التي تتقاطع مع اتفاقيات الزواج، مثل قانون العقود في القانون المدني، واتفاقيات الزواج في القانون الإيجابي الإندونيسي، واتفاقيات الزواج في الفقه .

تشير نتائج الدراسة إلى أن إدارة اتفاقات الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانج تتم بشكل أساسي وفقاً لأحكام القانون. على الرغم من أن القيود المفروضة على محتوى الاتفاقات في القانون رقم 1 لعام 1974 مصاغة بعبارات عامة، فإن رؤساء مكتب الشؤون الدينية يستخدمون فهمهم المعياري لتفسير هذه القيود. من حيث المبدأ، يتشارك رؤساء مكتب الشؤون الدينية في تصور مشترك للجوانب المعيارية، لا سيما فيما يتعلق باكتمال الملفات والإجراءات الإدارية. تظهر الاختلافات على مستوى التنفيذ، حيث يرفض ثلاثة من رؤساء مكتب الشؤون الدينية الخمسة صراحةً الاتفاقات التي تعتبر انتهاكات، بينما يتخذ الاثنان الآخرون نهجاً إقناعياً بحيث يمكن تسجيل الاتفاقات دون انحراف جوهري. يعتبر هذا النهج الإقناعي أكثر ملاءمة لأنه يحافظ على الامتثال للقواعد مع ضمان حصول الاتفاقات على اعتراف قانوني رسمي، بدلاً من أن تكون مجرد إعلانات معيارية

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
BUKTI KONSULTASI	V
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	VI
HALAMAN MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XII
ABSTRAK.....	XX
ABSTRACT.....	XXI
ملخص البحث.....	XXII
DAFTAR ISI.....	XXIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Lokasi Penelitian	50
B. Sistem Administrasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kota Malang	59
C. Interpretasi Kepala KUA tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	66
D. Analisis Interpretasi Kepala KUA tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan	74
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.² Pengertian perkawinan juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan sentuhan agama Islam didalamnya. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu hal yang sangat berarti kedudukannya bagi manusia bahkan bagi Penciptanya.⁴ Perkawinan disebutkan berperan sebagai jembatan menuju keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan amanat masing-masing Tuhan kepercayaan. Hal tersebut menjadikan kedudukan perkawinan sangat penting dalam menjembatani terciptanya sebuah keluarga yang bahagia dengan berdasarkan amanat Tuhan masing-masing. Dalam KHI sendiri juga disebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan ibadah kepada Yang Maha Esa dan menjadi salah satu perintah Allah. Dengan ini peran perkawinan akan semakin terasa di benak para penduduk dan Warga Negara Indonesia

² Pasal 1 Ayat 1 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

³ Pasal 1 Ayat 1 Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992).

⁴ Marice Yuniria, Syahrial Dedi, and Jumira Warlizasusi, “Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022), <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/viewFile/1228/530>.

Demi terwujudnya bahagia dan sejahtera, tiap tiap keluarga tentu membutuhkan hal-hal yang mendukung untuk mencapai tujuan kebahagiaan dari keluarga masing-masing. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Kesiapan fisik dan mental suami-istri sangat penting untuk mewujudkan tujuan dan fungsi perkawinan tersebut. Undang Undang Tentang Perkawinan mengedepankan prinsip kedewasaan/kematangan suami-istri, baik fisik maupun psikis tatkala melangsungkan perkawinan. Prinsip ini mendukung terwujudnya perkawinan yang sakinah dan tidak berujung pada perceraian.⁶

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang dimaksud dalam KHI tersebut, tentu diperlukan pranata-pranata sosial dan hukum yang dapat menjaga keharmonisan di dalam suatu keluarga. Komunikasi yang terjalin baik dan terbuka dalam keluarga menjadi modal utama dalam mewujudkannya. Terpenuhinya kebutuhan keluarga secara lahir dan batin serta menanamkan nilai-nilai kehidupan agama dan moral sebagai pondasi dalam membangun keluarga.⁷ Selain itu salah satu pranata hukum tersebut adalah dengan adanya suatu hukum itu sendiri untuk menjaga legalitas hubungan keluarga.

⁵ Pasal 3 Ayat 1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

⁶ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, and Suwandi, "Pernikahan Penyandang Disabilitas : Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 10, no. 1 (2022): 19–27.

⁷ Choiru Fata et al., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 35–48.

Hukum yang mengatur tentang perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif pasti bertujuan untuk menertibkan atau mengharmonisasikan keluarga yang hadir karena adanya perkawinan. Hukum ini dibentuk untuk menjelaskan bahwa harus ada pembatasan kewenangan dalam hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini sudah diatur dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri.

Pemenuhan hak dan kewajiban ini harus tetap menjadi kewenangan masing-masing suami istri dan jangan sampai menjadi kesewenangan. Hal tersebut akan berarti buruk bagi proses berkeluarga. Kemungkinan terburuk yang terjadi ketika adanya kesewenangan adalah pertengkaran antara suami dan istri. Hal ini dapat berujung kepada perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang saling terbuka dalam menjalin hubungan keluarga. Hal-hal terburuk seperti cerai, *nusyuz*, *khulu'*, *li'an*, dan lain sebagainya bisa saja dihindari dengan komitmen membuat perjanjian perkawinan sebelum akad dilaksanakan.⁸

Kompilasi Hukum Islam Bab VII pasal 45 menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjajian lain yang tidak bertentangan dalam hukum Islam.⁹ Dalam hal ini pemerintah melalui produk-produk hukum yang ada berupaya untuk bisa mencapai

⁸ Surya H Fadhli and Yusticia Putri, "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023).

⁹ Pasal 45 Ayat 1 Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan amanat dalam pengertian perkawinan diatas.

Perjanjian perkawinan adalah bentuk persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁰

Undang Undang Perkawinan mengalami perubahan setelah hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memberikan perluasan makna perjanjian perkawinan secara tekstual di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam putusan tersebut perjanjian perkawinan menjadi lebih fleksibel jika dilihat dari waktu pembuatan dan berlakunya perjanjian. Keabsahaan yang sebelumnya menjadi wewenang oleh hanya pegawai pencatat perkawinan, dalam putusan tersebut menjadi opsional antara pegawai pencatat perkawinan atau notaris.¹¹

Adapun pengertian secara implisit yang tertuang dalam undang-undang perkawinan setelah adanya putusan tersebut adalah perjanjian yang dilangsungkan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹²

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 119

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (2015).

¹² Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Perjanjian ini lah yang akan membentuk komitmen yang lebih jelas dan terang. Hitam diatas putih bagi keduanya. Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut perjanjian pra nikah ini bisa menjadi pendorong terjalannya komitmen diantara kedua mempelai walaupun pernikahan sendiri adalah sebuah komitmen tertinggi hingga menjadi *mitsaqan ghalidza*. Komitmen yang terbentuk atas perjanjian ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Bukan hanya komitmen secara verbal yang hadir di saat akad, namun komitmen yang penuh akan rasa saling percaya, saling melengkapi, dan saling membubuhi dalam meracik bumbu cinta tali kasih dalam perkawinan. Tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang paling kuat selain daripada pernikahan itu sendiri. Maka hal apapun yang dapat mendorong terjadinya pernikahan tersebut menjadi hal yang kuat sebagaimana pernikahan itu sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21 bahwa pernikahan disebutkan dengan *mitsaqan ghalidzan*.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”¹³

Pada umumnya, tidak banyak masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan karena alasan tidak etis dan dianggap tabu. Anggapan tabu ini muncul di tengah masyarakat karena pandangan negatif dan stigma yang telah menyebar

¹³ Tim Penerjemah, *Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

luas. Masyarakat beranggapan bahwa perjanjian perkawinan ini bukan lah sesuatu yang umum, tidak etis, egois, dan penuh kecurigaan.¹⁴

Ditinjau dari segi kemaslahatannya, perjanjian perkawinan memiliki bobot kemaslahatan yang menjadikan perjanjian perkawinan kemudian diperhatikan dan diatur dalam undang-undang perkawinan. Tentunya kemaslahatan ini sudah terukur bagi kedua pasangan dan bukan memenangkan salah satunya. Sehingga perjanjian perkawinan ini dapat mengharmonisasikan hubungan keduanya selama hubungan perkawinan berlangsung. Kemaslahatan ini menjadi suatu bukti bahwa komitmen dalam perkawinan begitu berdampak dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁵

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk menjaga hak aset masing-masing suami dan istri selama perkawinan ini berlangsung hingga berakhir atau dicabutnya perjanjian. Namun seiring bergesernya zaman, meningkatnya kebutuhan dan keinginan manusia, perjanjian perkawinan ini dapat berisikan selain daripada hal tersebut diatas.

Sesuai dengan undang undang perkawinan, isi dari perjanjian perkawinan ini dapat disahkan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Dilanjutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dapat berupa perjanjian *taklik talak* atau perjanjian lainnya selama isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya isi perjanjian ini tidak

¹⁴ Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008), 251

¹⁵ Ali Wafa, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

boleh bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena apapun perjanjian yang dibuat bertentangan dengan Al-Quran maka hukumnya batal.¹⁶

Batasan ini termaktub dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang undang perkawinan tersebut disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam batasan ini dipersempit lagi dengan batasan hukum Islam itu sendiri. Batasan ini cenderung terlihat fleksibel, karena memberikan batasan yang dapat dipahami secara umum saja, tidak secara spesifik. Sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut untuk dapat memahami secara detil batasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Kepala Kantor Urusan Agama memiliki wewenang yang pasti dalam melegitimasi perjanjian perkawinan. Sebagaimana diatur dalam undang undang perkawinan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan yang dalam hal ini termasuk di dalamnya Kepala Kantor Urusan Agama. Dengan wewenang ini Kepala KUA berhak memberikan arahan, saran dan masukan apabila terjadi hal-hal yang mencegah keabsahan perjanjian perkawinan tersebut.¹⁸

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 133

¹⁷ Pasal 29 Ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

¹⁸ Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini dikuatkan dengan diaturnya Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Pada pasal 39 menerangkan bahwa akta perjanjian perkawinan dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Nikah dan Buku Pencatatan Perkawinan.¹⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga telah mengeluarkan surat edaran tentang pencatatan perjanjian perkawinan kepada Kanwil Kemenag di tiap Provinsi bahwa pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) masing masing kecamatan.²⁰

Dengan wewenang tersebut, penghulu sebagai pegawai pencatat nikah seyogyanya memahami dan dapat memahami bagaimana konsep dan administrasi perjanjian perkawinan. Maka ketika adanya penyelewengan isi perjanjian perkawinan penghulu atau Kepala KUA dapat menolaknya sehingga tidak disalahgunakan atau bahkan menyebabkan kesewenangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal tersebut tentunya sudah jelas dan tidak bisa diganggu gugat.

Maka dengan demikian, batasan isi perjanjian perkawinan perlu menjadi jelas dan terang bagi masyarakat khususnya bagi para calon pengantin di Kantor Urusan Agama. Dengan memberikan legitimasi atas pencatatan perjanjian perkawinan tersebut Kepala KUA selaku penghulu dapat memberikan gambaran dan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat awam tentang batasan yang umum tersebut.

Berdasarkan data dari lapangan, lima KUA di Kota Malang seluruhnya pernah mencatatkan perjanjian perkawinan. KUA Lowokwaru dan Belimbing menjadi

¹⁹ Pasal 20 “Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan” (2024).

²⁰ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

KUA yang dalam kurun waktu satu tahun lalu paling banyak mencatatkan perjanjian perkawinan. Kedua KUA ini sama-sama mencatatkan tiga perjanjian perkawinan.²¹ Sedangkan KUA yang lain yaitu, KUA Sukun, KUA Klojen dan KUA Kedungkandang tidak mencapai jumlah yang dicatatkan dua KUA tersebut. KUA Sukun mencatatkan satu perjanjian, KUA Kedungkandang mencatatkan dua perjanjian, sedangkan KUA Klojen satu perjanjian perjanjian perkawinan dalam satu tahun terakhir. Keseluruhan perjanjian yang dicatatkan berisikan tentang pemisahan harta dan harta bersama antara suami dan istri.²²

Data ini peneliti dapatkan melalui wawancara kepada Kepala KUA di Kota Malang pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, tidak terlihat kejanggalan yang signifikan karena secara umum perjanjian seperti itu telah diatur di Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dicatatkan di KUA. Namun empat dari lima Kepala KUA menyampaikan bahwa pernah mendengar isi perjanjian perkawinan yang seakan-akan melewati batas yang diatur. Tiga diantaranya merupakan pengalaman pribadi selama bekerja di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Salah satunya mengenai hak nafkah suami yang bias dalam keluarga. Nafkah yang semestinya menjadi kewajiban suami dan sepenuhnya hak istri menjadi kewajiban yang terbagi dengan istri karena adanya perjanjian tersebut.²³ Data penelitian dari Kepala KUA Klojen menunjukkan bahwa pernah ada perjanjian perkawinan yang membagi tugaskan nafkah dalam keluarga terhadap suami dan

²¹ Ahmad Faiz, wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

²² Ah. Fauzi, wawancara (Malang, 26 Januari 206)

²³ Ali Wafa, wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

istri. Pembagian nafkah tersebut dianggap rata dibagi dua, karena suami dan istri sama sama bekerja.

Adapun peneliti dapati dari Kepala KUA Kedungkandang bahwa pernah ada perjanjian perkawinan dengan kesepakatan menunda kewajiban nafkah sang suami dan mengembalikan kewajiban atas kebutuhan keluarga baru tersebut kepada orang tua masing-masing. Perjanjian seperti ini dicatatkan karena sebab pasangan calon suami dan istri ini masih dalam masa studi perkuliahan. Hal tersebut akan berjalan sepanjang keduanya atau salah satunya masih dalam masa studi perkuliahan.²⁴ Sedangkan dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Selain itu dalam Q.S. An Nisa Ayat 34 menjelaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab atas nafkah istrinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”²⁵

²⁴ Ah. Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2026)

²⁵ Tim Penerjemah, *Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin menganalisa dari segi administratif bagaimana administrasi yang terjadi di lapangan tentang pembuatan perjanjian perkawinan serta bagaimana Kepala KUA melakukan interpretasi terhadap undang undang yang mengatur tentang perjanjian perkawinan terutama pada pasal 29 yang membahas tentang batasan isi perjanjian perkawinan. Selain itu peneliti juga akan membahas tentang sejauh mana Kepala KUA dapat memberikan arahan dan pemahaman kepada publik masyarakat tentang batasan isi perjanjian perkawinan. Sehingga pada akhirnya tidak ada kesalahpahaman dan *miss leading* yang terjadi dalam memahami konsep teori dan administrasi perjanjian perkawinan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana interpretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam undang undang No. 1 tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami lebih lanjut tentang administrasi perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama
2. Untuk menganalisa interpretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman terkait konsep perjanjian perkawinan secara komprehensif sebagaimana telah termaktub dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai dari keabsahannya, batasan isinya, hingga pemberlakuannya perjanjian perkawinan tersebut. Maka dari itu peneliti menguraikan beberapa manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman tentang konsep perjanjian perkawinan dalam hal administrasi khususnya dalam batasan isi perjanjian perkawinan dan keabsahannya yang sesuai dengan amanat Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Memberikan pandangan tentang interpretasi Kepala KUA sebagai pemangku keabsahan perjanjian perkawinan tentang batasan isi perjanjian perkawinan
- c. Memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai tambahan referensi ataupun literatur tentang interpretasi Kepala KUA sebagai pemangku keabsahan perjanjian perkawinan tentang batasan isi perjanjian perkawinan

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis keilmuan, penelitian ini disusun guna menuntaskan tugas akhir untuk meraih gelar sarjana (S1)

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar bagaimana penelitian ini berjalan. Adapun rincian sistematika pembahasan skripsi peneliti adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian mengenai urgensi dan alasan peneliti menulis atau menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul Interpretasi Kepala KUA Tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Pada bab ini akan diuraikan secara lengkap tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian untuk menjelaskan lebih detail alasan dan urgensi peneliti memilih judul tersebut. Selain itu bab ini juga dilengkapi sistematika pembahasan sesuai dengan pedoman penelitian skripsi dengan penelitian empiris.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan penelitian terdahulu sebagai pijakan awal peneliti dalam meneliti kasus atau persoalan yang serupa. Kemudian peneliti mendeskripsikan pemikiran, teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis yang peneliti gunakan untuk mengkaji dan menganalisis persoalan yang diangkat dalam skripsi. Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam kajian fiqh klasik dan hukum positif. Selanjutnya peneliti juga membahas mengenai metode interpretasi hukum dan wewenang Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pencatatan Nikah (PPN)

Bab III Metode Penelitian, berbeda dengan penelitian normatif, pada penelitian empiris metode penelitian diberi ruang untuk menempati bab ketiga daripada penelitian skripsi. Peneliti akan menguraikan jenis, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data , dan jenis serta sumber .

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti menguraikan hasil penelitiannya sesuai dengan metode penelitian yang dijabarkan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah peneliti cantumkan pada bab pertama. Diantara rumusan masalahnya ialah bagaimana administrasi perjanjian perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana interpretasi kepala kua tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga akan didapati hasil penelitian dan pembahasan yang menyeluruh terhadap persoalan yang diangkat sebagai judul skripsi.

Bab V Penutup, peneliti memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan peneliti. Kesimpulan menjadi akhir perjalanan penelitian dalam menjawab dua rumusan masalah. Pertama, tentang bagaimana sistem administrasi perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Malang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana interpretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974. Peneliti juga memberikan subbab berupa saran agar penelitian ini dapat dikembangkan sehingga dapat bermanfaat baik secara akademik maupun non akademik di masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan subbab ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu. Subbab ini memberikan deskripsi *gap research* antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yang baru. Lebih dari itu peneliti kali ini dapat mencari persamaan penelitian dan menghindari hal tersebut agar tidak ada *over lapping*. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi bahan komparasi peneliti dalam menentukan *gap research*

Pertama, skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Upaya Mengembangkan *Trend* Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari Kabupaten Jember”**²⁶ yang diteliti oleh mahasiswa program studi hukum keluarga Islam UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember bernama Cavin Rizqy Amami. Dalam skripsinya ia bercerita tentang *trend* yang terjadi di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. *Tren* ini akhirnya mengunggah Cavin untuk meneliti tentang bagaimana implementasi dan penerapan perjanjian perkawinan di KUA Summersari. Selain itu ia juga meneliti tentang *trend* perjanjian perkawinan di KUA Summersari Kabupaten Jember. Persamaan yang didapati dari skripsi ini adalah topik utama pembahasan yang sama yaitu tentang perjanjian perkawinan. Cavin meneliti fokus meneliti pada aspek implementasi, penerapan dan *trend* yang ada di KUA Summersari, sedangkan peneliti berfokus

²⁶ Cavin Rizqy, “Implementasi Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Upaya Mengembangkan *Trend* Perjanjian Perkawinan Di KUA Summersari Kabupaten Jember” (2025).

pada sistem administrasi dan interpretasi Kepala KUA tentang batasan isi perjanjian perkawinan.

Kedua, artikel jurnal yang telah *publish* pada Internasional Journal of Humanities Education and Social Sciences. Artikel ini berjudul **“Law Concept related to Limitation Freedom of Contract Marriage Agreement in Indonesia”**.²⁷ Ditulis oleh Noela Niara, Djumikasih, dan Indah Dwi Qurbani yang berafiliasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini menganalisa tentang ketidakjelasan hukum dalam batasan isi perjanjian perkawinan yang berdampak pada kepastian hukum atas perjanjian perkawinan. Permasalahan ini kemudian dikomparasikan dengan negara luar yaitu Amerika Serikat tepatnya California. Artikel ini mempertanyakan konsep ideal penetapan batas isi perjanjian perkawinan di Indonesia. Persamaan penelitian artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu batasan isi perjanjian perkawinan. Adapun perbedaannya Noela Liora dkk, membahas hal tersebut secara substansif hukum dan kemudian dikomparasikan. Sedangkan peneliti berfokus pada sistem administrasi dan interpretasi Kepala KUA mengenai batasan isi perjanjian perkawinan.

Ketiga, skripsi dengan judul **“Implementasi Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati)”**²⁸ yang diteliti oleh Puspita Dwi Safitri, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

²⁷ Noela Liora, Djumikasih, and Indah Dwi Qurbani, “Law Concept Related to Limitation Freedom of Contract Marriage Agreement in Indonesia” 4, no. 2 (2024): 890–900.

²⁸ Puspita Dwi Safitri, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati)” (2024).

Penelitian ini ia lakukan pada tahun 2023 di Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. Melalui penelitian ini, Puspita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong adanya perjanjian perkawinan di KUA Kec. Pati. Selain itu ia juga meneliti bagaimana implementasi perjanjian perkawinan yang telah dicatatkan di KUA Kec. Pati. Penelitian ini bersinggungan dengan penelitian peneliti dalam hal pembahasan utama yaitu perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perbedaanya berada pada rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian. Puspita melakukan penelitian tersebut berdasar pada keingintahuannya mengenai faktor perjanjian perkawinan dan implementasinya yang terjadi di KUA. Sedangkan peneliti berfokus kepada sistem administrasi perjanjian perkawinan dan bagaimana interpretasi Kepala KUA perihal batasan isi perjanjian perkawinan.

Keempat, penelitian berupa skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”**²⁹ yang dilakukan oleh Faiza Rahmania mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023. Penelitian merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir. Faiza meneliti tentang bagaimana implelementasi perjanjian perkawinan di salah satu Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan memperhatikan perspektif teori sistem hukum Lawrence M.Friedman. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tersebut yaitu dalam pemilihan perjanjian

²⁹ Faiza Rahmania, “Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

perkawinan sebagai variabel. Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M.Friedman.

Kelima, skripsi dengan judul **“Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia”**.³⁰

Penelitian ini dilakukan oleh Fadhlul Muharram mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari tahu pandangan Hukum Keluarga Islam dan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Persamaan pembahasan penelitian ini terletak pada salah satu variabelnya yaitu perjanjian pra nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Skripsi ini berfokus pada isi perjanjian perkawinan untuk tidak memiliki anak. Sedangkan peneliti berfokus pada meneliti hasil interpretasi kepala kua dan implementasi dari hasil interpretasi tersebut.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Upaya Mengembangkan <i>Trend</i> Perjanjian Perkawinan di KUA Sumbersari Kabupaten Jember	Persamaan yang didapati dari skripsi ini adalah topik utama pembahasan yang sama yaitu tentang perjanjian perkawinan	Cavin meneliti fokus meneliti pada aspek implementasi, penerapan dan <i>trend</i> yang ada di KUA Sumbersari, sedangkan

³⁰ Fadhlul Muharram, “Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

			peneliti berfokus pada sistem administrasi dan interpretasi Kepala KUA tentang batasan isi perjanjian perkawinan.
2.	Law Concept related to Limitation Freedom of Contract Marriage Agreement in Indonesia	Persamaan penelitian artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu batasan isi perjanjian perkawinan	Adapun perbedaannya Noela Liora dkk, membahas hal tersebut secara substansif hukum dan kemudian dikomparasikan. Sedangkan peneliti berfokus pada sistem administrasi dan interpretasi Kepala KUA mengenai batasan isi perjanjian perkawinan.
3.	Implementasi Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati)	Meneliti pembahasan utama yaitu perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	penelitian tersebut mengenai faktor perjanjian perkawinan dan implementasinya yang terjadi di KUA. Sedangkan peneliti berfokus kepada sistem administrasi perjanjian perkawinan dan interpretasi Kepala KUA perihal batasan isi perjanjian perkawinan

4.	Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	Skripsi ini meneliti tentang implementasi perjanjian perkawinan dengan menggunakan pendekatan teori	Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence. M. Friedman. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada interpretasi kepala kua tentang batasan isi perjanjian
5.	Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia”	Meneliti satu variabel yang yaitu perjanjian perkawinan	Isi perjanjian yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang tidak memiliki keturunan atau <i>childfree</i> . Sedangkan fokus peneliti lebih berfokus pada meneliti hasil interpretasi kepala kua

B. Landasan Teori

1. Perjanjian

a. Definisi Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses pada web *online*, Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut

dalam persetujuan itu.³¹ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³²

Adapun pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”³³

Pengertian ini dirasa masih kurang jelas dan spesifik karena dalam rumusan pengertian tersebut masih dipahami secara umum, belum merujuk pada perbuatan hukum tertentu. Menurut teori baru yang diungkapkan oleh Van Dunne yang dimaksud dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.³⁴

b. Syarat-Syarat dalam Perjanjian

Selain tahapan-tahapan yang ada, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian tersebut dianggap sah yaitu sebagai berikut.³⁵

³¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.), diakses pada 04 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/janji> .

³² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2021).

³³ Soedaryono Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 328

³⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).160

³⁵ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 329

1) Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator ‘sesuai’ itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.³⁶ untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan, terdapat empat teori yang akan menjelaskan hal tersebut yaitu :³⁷

a) Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan sesuatu dan telah diterima maka kesepakatan sudah terjadi.

b) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Berbeda dengan sebelumnya teori ini beranggapan bahwa suatu kesepakatan dianggap telah terjadi ketika pihak menerima mengirimkan jawabannya.

c) Teori Pengetahuan (*ontvenemingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika adanya pemahaman dari pihak yang menawarkan mengetahui adanya perjanjian (*acceptive*).

³⁶ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).50

³⁷ Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*. 51

d) Teori Penerimaan

Menurut teori ini, kesepakatan dapat terjadi ketika sama-sama mengerti bahwa pihak yang menawarkan menerima jawaban langsung dari pihak lawan.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini berakibat pada pemenuhan hak-hak yang kemudian disepakati bersama atas dasar kecakapan para pihak. Kecakapan ini diukur dengan umur minimal 21 tahun atau sudah menikah.³⁸

3) Adanya objek persoalan

Objek persoalan atau perjanjian dapat memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Hal-hal tersebut nantinya disebut dengan prestasi.³⁹

4) Adanya sebab yang halal

Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.⁴⁰

Setelah semuanya terpenuhi, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-

³⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.165

³⁹ Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 165

⁴⁰ Az, *Aspek Hukum Perjanjian*. 54

syarat pasal 1320 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴¹

Perjanjian yang telah disepakati bersama dan terbukti sah menurut syarat-syarat yang telah terpenuhi tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika salah satu pihak menginginkan pembatalan atau pencabutan perjanjian maka pihak yang lainnya harus berkehendak demikian.⁴²

2. Perjanjian Perkawinan

a. Definisi dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan dan KHI

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 ayat 1-4 yang berbunyi :⁴³

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Undang-undang ini sempat mengalami perubahan oleh lembaga legislatif dan *judicial review* oleh yang berwenang Mahkamah Konstitusi. Perubahan setelah amandemen terjadi pada batas usia calon pengantin laki-laki dan

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982). 96

⁴² Az, *Aspek Hukum Perjanjian*. 60

⁴³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perempuan yang disamakan hingga batas usia 19 tahun. Sedangkan hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah substansi pasal 29 tentang perjanjian pernikahan, menjadi sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Pasal 29 ayat (1) berubah menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
- 2) Pasal 29 ayat (3) berubah menjadi “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”
- 3) Pasal 29 ayat (4) berubah menjadi “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Dengan demikian pengertian perjanjian perkawinan saat ini berdasar kepada hasil *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Adanya perluasan waktu yang mana dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu berlangsungnya perkawinan, sebelum perkawinan dan selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Oleh karena itu, didapati istilah perjanjian pra nikah dan pasca nikah.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mulai pasal 45-52. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian diuraikan lagi menjadi dua macam yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁵ Taklik talak kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 46.

Perjanjian lain yang masih umum kemudian dijelaskan lebih detail dalam pasal 47-52. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan berbagai hal yang belum dijelaskan secara gamblang dalam Undang Undang Perkawinan. Contohnya spesifik isi perjanjian yang dapat berupa percampuran harta benda dan pemisahan harta pencaharian masing-masing.⁴⁶

Dalam pasal 47-52 juga menjelaskan akibat hukum setelah sahnya perjanjian perkawinan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris. Akibat hukum tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Maka akan menjadi menarik apabila isi perjanjian ini berisikan hal-hal yang tidak diduga oleh masyarakat.

b. Definisi menurut fiqh

Dalam fiqh tidak ada secara jelas mengatur tentang perjanjian perkawinan. Yang lebih sering didengar adalah persyaratan dalam perkawinan atau *syartu fi an-nikah*. Syarat yang dimaksud disini bukanlah syarat *in 'iqad* melainkan syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Artinya ijab akan terjadi ketika dibarengi dengan syarat tersebut.⁴⁷ Walaupun dikenal dengan istilah yang berbeda, namun secara substansial perjanjian

⁴⁵ Pasa 45 Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁴⁶ Pasal 47 Ayat 2 Kementerian Agama Ri.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Dan Masa Iddah," 9th ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 59.

perkawinan dengan *syartu fi an-nikah* memiliki sebab akibat yang sama dalam sebuah pernikahan.⁴⁸

Pada hakikatnya persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan sumpah. Sumpah biasanya identik dengan penyebutan *wallahi, billahi dan/ tallahi* di awal perkataan. Sedangkan persyaratan dalam perkawinan tidak menggunakan sumpah di dalamnya. Akibat yang dihasilkan dari dua hal ini juga berbeda. Akibat dari sumpah akan memberikan dosa bagi pelanggar sumpah itu sendiri. Sedangkan bagi yang melanggar persyaratan dalam perkawinan akan menerima konsekuensi sebagaimana yang disepakati dalam persyaratan tersebut.

Menurut jumhur ulama akad yang bersyarat adalah tidak sah. Dengan demikian persyaratan dalam pernikahan haruslah diluar prosesi akad nikah meskipun dilakukan dalam majelis yang sama. Maka dapat dipahami bahwa persyaratan dalam perkawinan bukan merupakan satu kesatuan daripada akad nikah. Tidak ada keterkaitan secara mutlak antara akad nikah dengan persyaratan dalam perkawinan. Artinya tidak terpenuhinya suatu persyaratan dalam pernikahan tidak menyebabkan batalnya pernikahan yang sudah sah. Walaupun pihak-pihak yang keberatan atas tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menanggukhan atau membatalkan perkawinannya.⁴⁹

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014). 145

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* 145

c. Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqh

Hukum asal dari persyaratan dalam perkawinan adalah mubah. Seseorang boleh membuat perjanjian perkawinan atau tidak membuatnya. Sedangkan hukum memenuhi perjanjian yang telah dibuat adalah wajib bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memenuhi perjanjian dalam perkawinan adalah wajib setelah mencapai kesepakatan sebagaimana memenuhi perjanjian-perjanjian lainnya.⁵⁰

Bahkan disebutkan dalam hadits nabi, dari ‘Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِمَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya : “Syarat yang paling layak engkau penuhi ialah apa yang membuat kemaluan (isterimu) dihalalkan untukmu.”

Imam Al-Syaukaniy berpendapat juga mengenai hadits diatas. Menurut beliau persyaratan yang paling layak dipenuhi adalah persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan karena dalam perkawinan menuntut adanya kehati-hatian dalam menjalaninya.⁵¹

d. Macam-Macam Syarat Perjanjian Menurut Fiqh

Memang benar, hukum asal memenuhi suatu perjanjian adalah wajib. Namun, dalam perjanjian perkawinan memiliki pengecualian tersendiri. Hal

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 146

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 146

ini bergantung pada isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Ulama membagi syarat dan hukum ini menjadi tiga yaitu sebagai berikut⁵²

- 1) Syarat yang pertama mengenai kewajiban suami dan istri. Ulama sepakat bahwa syarat seperti ini wajib ditunaikan oleh masing-masing suami dan istri.⁵³ Perjanjian ini mengakibatkan keterikatan satu sama lain antara suami dan istri. Adapun tidak terpenuhinya perjanjian ini, mengakibatkan salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan hingga pembatalan perkawinan
- 2) Syarat kedua yaitu syarat dalam perkawinan yang berisikan hal-hal yang bertentangan dengan hakikat perkawinan baik secara umum maupun secara khusus. Contohnya seperti syarat untuk tidak beranak-pinak, syarat dari istri untuk menceraikan istri sebelumnya, dan syarat-syarat lain yang secara khusus mencederai syariat agama Islam. Para ulama bersepakat dalam hal ini untuk menghukumi tidak wajib atau tidak boleh menunaikan perjanjian tersebut. Disebutkan dalam hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah seorang wanita meminta (seorang laki-laki) menceraikan saudaranya (seagama), sehingga dia akan membalikkan piringnya. Namun

⁵² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 147

⁵³ Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Dan Masa Iddah.” 65

hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya dia mendapatkan apa yang telah ditakdirkan baginya”

Adapun mengenai perjanjian untuk tidak beranak-pinak, hal ini bertentangan dengan kehendak nabi dalam hakikat perkawinan itu sendiri yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan.⁵⁴

- 3) Syarat ketiga adalah syarat yang tidak menyalahi dan bertentangan dengan tuntutan perkawinan. Syarat ini juga tidak ditemukan larangannya secara syariat dan tidak ada tuntutan untuk melaksanakannya. Contohnya seperti syarat dari istri kepada suami untuk tidak dimadu dan berkaitan dengan harta bersama atau pemisahan harta. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum perjanjian dengan syarat seperti demikian. Jumhur ulama seperti imam syafi'i tidak membolehkan syarat semisal istri yang mempersyaratkan suaminya untuk tidak memadunya. Hal ini dikarenakan memadu istri atau poligami adalah barang halal sehingga tidak boleh seakan-akan mengharamkannya. Ulama berpendapat dengan dasar Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

⁵⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 149

Ulama hanabillah berbeda pendapat akan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur. Mereka berpendapat bahwa syarat dalam perjanjian tersebut wajib dipenuhi karena hal tersebut tidak mendapat larangan dari syara' khususnya dari Nabi Muhammad SAW.⁵⁵

Dari tiga macam syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab fiqh bersepakat dalam hal kebolehan mensyaratkan suatu perkara yang berkaitan dengan kewajiban suami istri dan perkara yang mendukung tujuan pernikahan. Mereka juga bersepakat dalam hal batalnya syarat yang bertentangan dengan syariat atau pun tujuan pernikahan.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal syarat yang tidak berkesesuaian dengan tujuan pernikahan dan menguntungkan salah satu pihak, seperti syarat untuk tidak dipoligami, syarat untuk tidak membawa istri berpergian dari rumah dan lain sebagainya. Ulama dari mazhab Mazhab Hanbali berpandangan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang sah dan karenanya wajib dipenuhi.

Berbeda dengan itu, ulama Mazhab Hanafi menilai bahwa syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang tidak dianggap sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Sekalipun tidak dianggap, akad nikahnya tetap sah. Sementara itu, ulama Mazhab Maliki memposisikan syarat-syarat tersebut sebagai sesuatu yang makruh dan

⁵⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: 149

tidak wajib dipenuhi, tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun ulama Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut tergolong syarat yang batil, sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan dan akad tetap sah meskipun tanpa syarat-syarat itu.⁵⁶

3. Prosedur Administrasi Perjanjian Perkawinan

a. Administrasi Secara Yuridis Normatif

Administrasi perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa peraturan yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan pemahaman tentang administrasi perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, administrasi perjanjian perkawinan tidak terlalu dibahas secara detail, melainkan dibahas secara umum. Hal ini meliputi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, batasan isi perjanjian perkawinan, dan berlaku atau dicabutnya perjanjian perkawinan.

Pada Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan pasal 39 dan 40 dijelaskan lebih detail mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :⁵⁷

Pasal 39

- (1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.

⁵⁶ Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Dan Masa Iddah."65

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (2024).

(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

(1) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.

(2) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan dalam kolom perjanjian perkawinan pada Akta Nikah dan Buku Nikah dengan menuliskan nomor akta, nama notaris, dan tanggal pembuatan.

Dilanjutkan dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang pencatatan perjanjian perkawinan. Salam surat edaran ini dijelaskan mengenai wewenang PPN dalam mencatatkan perjanjian perkawinan dan pedoman operasional bagi penghulu untuk mencatatkan perjanjian perkawinan.⁵⁸ Lampirannya pun menjelaskan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam mengajukan pencatatan perjanjian perkawinan sesuai dengan kondisi dan keadaan pasangan suami istri.

Adapun berkas yang diwajibkan dibawa oleh pasangan suami istri adalah *fotocopy* Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Notaris Perjanjian Perkawinan. Terdapat tambahan berkas yang harus disertakan berupa buku nikah ketika kondisi pengantin yang menikah di luar negeri namun membuat perjanjian di Indonesia atau perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung.

⁵⁸ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017 Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

b. Interpretasi

Interpretasi hukum merupakan proses untuk menjelaskan dan menemukan makna yang tepat dari suatu norma hukum agar dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Diah Imaningrum Susanti menyatakan bahwa interpretasi hukum adalah suatu kegiatan menjelaskan arti dari suatu teks norma hukum untuk menemukan maknanya atau agar norma tersebut dapat dipahami dengan benar.⁵⁹ Dalam konteks hukum positif Indonesia, interpretasi menjadi penting karena bahasa hukum sering kali bersifat umum, tidak lengkap, atau multitafsir.

Interpretasi hukum dilakukan apabila suatu ketentuan hukum tidak jelas atau menimbulkan makna ganda, sehingga diperlukan penafsiran agar dapat diterapkan sesuai maksud pembentuk undang-undang serta asas hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶⁰ Dengan demikian, tujuan utama interpretasi hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana tiga pilar nilai hukum menurut Gustav Radbruch.⁶¹

Interpretasi dibagi menjadi beberapa metode sesuai dengan konteks norma dan tujuan penggunaannya, antara lain sebagai berikut.

⁵⁹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 12

⁶⁰ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2558>.

⁶¹ Sekar Balqis Safitra Putri and Rizki Wahyudia, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

1) Interpretasi Gramatikal (Bahasa)

Metode ini menitikberatkan pada makna kata atau frasa dalam teks peraturan perundang-undangan. Interpretasi gramatikal merupakan langkah awal dalam memahami norma karena bahasa adalah medium formal hukum tertulis.⁶² Metode ini memberikan kepastian hukum tetapi kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat.

2) Interpretasi Sistematis (Logis)

Penafsiran sistematis dilakukan dengan memahami suatu norma dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Metode ini penting karena menjaga konsistensi antar pasal dan antar peraturan dalam satu sistem hukum nasional.⁶³

3) Interpretasi Historis (Sejarah Pembentukan Hukum)

Interpretasi historis dilakukan dengan menelusuri “maksud dan semangat pembentuk undang-undang melalui risalah rapat, naskah akademik, serta dokumen sejarah pembentukan peraturan tersebut.” Tujuannya agar penerapan norma tidak menyimpang dari intensi pembentuk undang-undang (*legislative intent*).

4) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis (Tujuan dan Nilai Sosial)

⁶² Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.”

⁶³ Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang,” *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022), <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/26190>.

Metode ini menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan sosial atau nilai-nilai kemanfaatan yang ingin dicapai oleh hukum. Penafsiran teleologis menempatkan hukum sebagai sarana mencapai tujuan sosial, bukan sekadar teks normatif.⁶⁴ Metode ini memberi ruang bagi dinamika sosial dan keadilan substantif.

5) Interpretasi Hermeneutik (Filosofis)

Hermeneutika hukum berusaha memahami hukum secara menyeluruh, termasuk konteks, nilai moral, dan situasi sosial. Hermeneutika hukum merupakan dialog antara teks, penafsir, dan realitas sosial, yang bertujuan menemukan makna hukum secara hidup.⁶⁵

Dalam proses interpretasi hukum, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi penafsir agar hasil interpretasinya tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai sistem hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai rambu-rambu untuk menjaga agar proses penemuan makna hukum dilakukan secara objektif, logis, dan konsisten dengan asas keadilan serta kepastian hukum.

Salah satu prinsip yang paling dikenal adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Prinsip ini diterapkan

⁶⁴ Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2021), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/506>.

⁶⁵ Weppy Susetiyo, "Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi Untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik," *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2022), <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/4170>, 18

ketika dua norma hukum mengatur hal yang sama, tetapi dengan tingkat kekhususan yang berbeda. Dalam hal demikian, norma yang lebih spesifik harus diprioritaskan karena dianggap lebih sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.⁶⁶ Misalnya, dalam konteks hukum perkawinan, aturan khusus dalam *Peraturan Menteri Agama* dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam undang-undang apabila keduanya mengatur hal yang serupa namun berbeda tingkat detailnya.

Selain itu, terdapat asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan hukum yang lebih baru mengesampingkan ketentuan yang lama jika keduanya saling bertentangan. Asas ini mencerminkan prinsip dinamis dalam sistem hukum yang senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.⁶⁷ Dalam praktiknya, asas ini digunakan untuk memastikan bahwa hukum selalu relevan dengan kondisi sosial yang mutakhir.

Prinsip penting lainnya adalah *interpretatio cessat in claris*, yang berarti bahwa apabila suatu norma hukum telah memiliki makna yang jelas, maka tidak diperlukan interpretasi lebih lanjut.⁶⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa penafsiran hanya dilakukan apabila terdapat ketidakjelasan (*vagueness*) atau kekaburan (*ambiguity*) dalam teks hukum. Dengan demikian, penafsiran tidak boleh digunakan untuk mengubah makna hukum yang sudah terang-

⁶⁶ Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum."

⁶⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). 88

⁶⁸ Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. 56

benderang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dari maksud pembentuk undang-undang.

Selain tiga prinsip tersebut, terdapat pula prinsip *menghindari absurditas* (*avoid absurdity*), yang menghendaki agar interpretasi hukum tidak menghasilkan kesimpulan yang tidak logis, tidak adil, atau bertentangan dengan nalar hukum yang sehat.⁶⁹ Artinya, penafsir harus berusaha menghindari makna yang menimbulkan ketidakwajaran atau ketidakadilan dalam penerapan hukum. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Lebih jauh lagi, interpretasi hukum juga harus memperhatikan nilai-nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷⁰ Ketiga nilai ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap upaya penafsiran hukum. Radbruch menegaskan bahwa penegak hukum harus selalu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara proporsional agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam interpretasi hukum pada hakikatnya merupakan panduan metodologis dan etis bagi setiap penafsir hukum, baik hakim, akademisi, maupun pejabat administrasi seperti Kepala Kantor

⁶⁹ Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum."

⁷⁰ Putri and Wahyudia, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis."

Urusan Agama (KUA). Dengan memegang prinsip-prinsip ini, proses penafsiran hukum dapat diarahkan pada tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu menegakkan keadilan dengan tetap menjaga kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Tupoksi Kepala KUA sebagai Penghulu

Pegawai pencatat nikah merupakan aparatur yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah berfungsi sebagai dokumen autentik yang menjadi bukti sahnya suatu perkawinan, baik menurut hukum negara maupun syariat agama. Petugas yang berwenang melaksanakan tugas ini disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 ayat (4).⁷¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan pernikahan dilakukan oleh penghulu atau pun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah akad nikah dilaksanakan sesuai ketentuan, pasangan suami istri akan memperoleh Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah sebagai bukti resmi perkawinan.

Penghulu sendiri merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas mewakili pemerintah dalam melaksanakan akad nikah bagi calon mempelai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “penghulu” berasal dari kata hulu yang berarti kepala, sehingga dapat dimaknai

⁷¹ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

sebagai seorang pemimpin atau pejabat yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Islam.⁷²

Secara yuridis, keberadaan dan tugas penghulu diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Didalamnya mengatur bagaimana tugas dan fungsi pejabat fungsional penghulu dalam Kantor Urusana Agama. Selain itu, diatur pula secara general mengenai tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama di Indonesia.

Penghulu bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi KUA sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1. Hal ini meliputi 8 poin fungsi KUA yang tertuang pada pasal 4, yaitu sebagai berikut:⁷³

- 1) Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
- 3) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 4) Pelayanan konsultasi syariah;
- 5) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 6) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- 7) Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- 8) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Dalam pembahasan perjanjian perkawinan, Kepala KUA selaku penghulu mendapatkan wewenang untuk mencatat perjanjian perkawinan yang telah diajukan pencatatannya ke KUA. Hal ini diatur dalam SE Dirjen Bimas Islam No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang pencatatan perjanjian perkawinan.

⁷² “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Diakses pada 01 November 2025, <https://kbbi.web.id/penghulu>

⁷³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (2024).

Didalamnya termaktub wewenang dan beberapa poin mengenai prosedur pencatatan perjanjian perkawinan.⁷⁴

Surat edaran tersebut dikuatkan dengan dibentuknya Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan. Pada pasal 40 tentang perjanjian perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN pada akta nikah dan buku nikah.⁷⁵

⁷⁴ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017 Tentang Pencatatan Perkawinan.

⁷⁵ Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah, tindakan prosedur yang harus ditempuh oleh peneliti guna mencapai kebenaran dan menghasilkan penelitian yang berkualitas.⁷⁶ Oleh karena itu, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁷⁷ Melalui penelitian ini, peneliti melakukan kajian lapangan untuk memperoleh analisis mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan baik ditinjau dari aspek administrasi maupun pelaksanaannya di lapangan.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 26

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). 83

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Dengan pendekatan tersebut peneliti menggunakan beberapa teori atau doktrin untuk menguji atau menganalisis suatu permasalahan ilmiah.⁷⁸ Dalam hal ini yang dimaksud adalah persoalan mengenai perjanjian perkawinan baik secara administratif maupun implementasinya di masyarakat. Ditinjau dari segi implementasinya maka teori yang digunakan seputar *syartu fi al-nikah* bersumber dari kitab fiqh klasik. Sedangkan dari segi administrasinya maka teori yang digunakan adalah teori atau asas yang berkaitan dengan perundang-undangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Hal ini dikarenakan KUA memberikan hak pencatatan perjanjian perkawinan kepada para pengantin. Sebagai pihak yang berwenang dalam pencatatan perjanjian perkawinan, kredibilitas dan validitasnya sudah seharusnya dapat dipercaya. Pejabat tertinggi di Kantor Urusan Agama yaitu Kepala KUA menjadi sasaran informan yang relevan dan valid dalam penelitian. Dalam hal perjanjian perkawinan, Kepala KUA berwenang memberi keabsahan atau menolak adanya perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan amanat undang undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan yang telah diubah beberapa ayat didalamnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁷⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 57

69/PUU-XIII/2015. Sehingga penelitian ini akan berlaku ideal ketika dilakukan di Kantor Urusan Agama.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menurut muhaimin adalah data yang diperoleh dari sumber utama.⁷⁹ Data primer ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kota Malang.

Sedangkan data sekunder diantaranya adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen dokumen resmi, artikel jurnal, skripsi, buku, pendapat pakar di bidang hukum terkait, dan dokumen-dokumen lainnya yang membahas tentang objek pembahasan peneliti.⁸⁰ Seperti buku dengan judul Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Achmad Rofiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Karya Wahbah Zuhaili dan lain lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

⁷⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 89

⁸⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 181

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh data primer yang bersumber langsung di lokasi penelitian.⁸¹ Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi atau keterangan pada topik yang diambil pada penelitian dan proses pembuktian informasi yang diperoleh dari teknik sebelumnya.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara ini mengharuskan peneliti membuat pedoman wawancara sebagai sumber pertanyaan yang disiapkan sebelum melaksanakan wawancara. Jenis ini dipilih karena lebih diunggulkan dari segi kesiapan peneliti dalam melakukan wawancara dan akan memudahkan dalam proses *editing*, klaisifikasi dan verifikasi.

Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan daftar informan sebagai berikut :

Tabel 2
Sumber Informan

No.	KUA	Nama	Jabatan
1.	Lowokwaru	Drs. Ghuftron, S. Ag.	Kepala KUA
2.	Klojen	Ali Wafa, S. Ag.	Kepala KUA
3.	Sukun	Farid Hamidy, Lc.	Kepala KUA
4.	Kedungkandang	Ah. Fauzi Qusyairi, S. Ag.	Kepala KUA

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95

5.	Blimbing	Ahmad Faiz, S. Ag.	Kepala KUA
----	----------	--------------------	------------

b. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan seperti dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸² Dokumen yang digunakan berupa artikel, buku, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi seperti buku dengan judul Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Achmad Rofiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin dan lainnya. Adapun peneliti melampirkan scan salah satu perjanjian perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Sebuah penelitian menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan dan mengolah data yang didapat. Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa model dalam mengumpulkan yang valid yaitu:

a. Edit

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi, peneliti melakukan pengecekan ulang daripada data atau sumber hukum yang didapat. Mulai dari kredibilitas data, kejelasan maksud dan makna, serta kesesuaian data dengan sumber hukum dengan pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

⁸² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 140

wawancara dengan lima Kepala KUA dari lima kecamatan di Kota Malang. Peneliti melakukan wawancara dengan pedoman wawancara yang telah dibuat seputar sistem administrasi dan interpretasi Kepala KUA tentang batasan isi perjanjian dalam pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan. Hasil wawancara ditulid dan direkam oleh peneliti untuk menjaga validitas data yang didapatkan.

Peneliti juga membaca beberapa dokumen sebagai data sekunder dan memberikan penanda agar memudahkan peneliti untuk memilih dan memilah data sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalh terkait sistem administrasi perjanjian perkawinan dan interpretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan di Kota Malang.

b. Klasifikasi

Tahap ini dilakukan untuk mengklasifikasikan data yang telah diperoleh. Klasifikasi ini bertujuan untuk pemisahan dan mempermudah peneliti dalam mencermati dan menganalisa sumber dan jenis data tersebut.⁸³ Dari berbagai data atau sumber hukum yang didapat dari kegiatan wawancara atau dokumentasi dilakukan kelola dan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Data wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi menjadi data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Sedangkan data yang berkaitan dengan interpretasi seperti hasil interpretasi, macam-macam interpretasi, dan asas yang berkaitan menjadi data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 104

c. Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali seluruh data yang telah dihimpun untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Data primer dan sekunder yang sebelumnya dikelompokkan kemudian diverifikasi ulang guna menjamin keabsahan sumber maupun substansinya. Proses ini mencakup peninjauan rekaman dan catatan hasil wawancara agar keduanya saling mengonfirmasi dan memperkuat validitas temuan. Selain itu, verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi data lapangan terhadap ketentuan hukum normatif yang berlaku, konsep lain dalam islam maupun perdata. Sehingga dapat terlihat ada atau tidak kesesuaian antara fakta empiris dan kerangka regulatif.

d. Analisis

Pada tahap ini, peneliti menerapkan teknik analisis deskriptif melalui proses pengelompokan data, penelaahan mendalam, analisis, hingga verifikasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan empiris. Dalam prosesnya, data hasil wawancara dikaitkan dengan konsep dan teori pendukung sebagai sumber sekunder guna mengidentifikasi kemungkinan perbedaan antara teori, konsep normatif, dan praktik di lapangan. Selanjutnya, kesenjangan tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir pengolahan data, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil yang didapatkan dari proses analisis data. Hasil analisis tersebut memberikan jawaban atas rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sistem administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana intepretasi Kepala KUA Kota Malang tentang batasan isi perjanjian perkawinan dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama di Kota Malang

a. Kantor Urusan Agama Lowokwaru

Kantor Urusan Agama Lowokwaru bertempat di Kecamatan Lowokwaru salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Alamat lengkapnya berlokasi di Jalan Candi Panggung No. 54, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Wilayah kerja KUA Lowokwaru serupa dengan cakupan wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru, yaitu membawahi 12 kelurahan, yaitu Kelurahan Lowokwaru, Tasikmadu, Tunggulwulung, Tlogomas, Merjosari, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, Tulusrejo, Jatimulyo, dan Mojolangu.⁸⁴

Secara geografis, Kecamatan Lowokwaru sendiri dikelilingi oleh kecamatan lain bahkan lintas kota/kabupaten, sebelah barat bersandingan Kecamatan Dau, sebelah utara dengan Kecamatan Karangploso, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan sebelah selatan dengan Kecamatan Klojen. Sedangkan KUA Lowokwaru berada di tengah wilayah Kecamatan Lowokwaru yaitu di daerah Kelurahan Mojolangu.

⁸⁴ “Profil & Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru,” diakses 4 Februari 2026, <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang terhitung sejak tahun 2023, Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk 164.106 jiwa dengan klasifikasi pria berjumlah 81.239 jiwa dan wanita 82.867 jiwa.⁸⁵ Dengan angka tersebut, Kepala KUA Lowokwaru memastikan kinerja timnya tetap masif agar dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

b. Kantor Urusan Agama Klojen

Kantor Urusan Agama Klojen berlokasi di Kecamatan Klojen tepatnya pada Jalan Pandeglang No. 14 Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65113. KUA Klojen bekerja sesuai dengan wilayah administratif yang sama dengan Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen sendiri meliputi 11 kelurahan yaitu Kelurahan Bareng, Penanggungan, Kidul Dalem, Klojen, Sukoharjo, Gading Kasri, Kasin, Oro Oro Dowo, Samaan, Kauman, dan Rampal Celaket.⁸⁶ Kesebelas kelurahan ini pun menjadi wilayah administrasi KUA Klojen selama yang berurusan berdomosili di salah satu kelurahan tersebut.

Secara administratif, Kecamatan Klojen berada di tengah wilayah Kota Malang dan dikelilingi oleh beberapa kecamatan lain. Di bagian utara, Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Pada sisi timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang. Selanjutnya, di bagian selatan,

⁸⁵ “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2023,” n.d., diakses pada 4 Februari 2026, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang--jiwa-.html>.

⁸⁶ “Profil Kecamatan Klojen,” n.d., diakses pada 4 Februari 2026, <https://kecklojen.malangkota.go.id/profil/>.

Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Sukun. Adapun pada sisi barat, Kecamatan Klojen juga berbatasan dengan Kecamatan Sukun serta Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan KUA Klojen berada di sebelah utara dari wilayah Kecamatan Klojen.

Dengan total luas wilayah 8,83 Km², penduduk di Kecamatan Klojen berjumlah 93.990 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 45.783 jiwa dan Perempuan 48.207 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling sedikit diantara kecamatan yang lain di Kota Malang.⁸⁷

c. Kantor Urusan Agama Blimbing

Kantor Urusan Agama Blimbing berada di Kecamatan Blimbing tepatnya di Jalan Indragiri IV No. 11, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. KUA Blimbing dipimpin oleh Kepala KUA yang sekaligus menjadi penghulu di KUA tersebut. Wilayah Administrasi KUA Blimbing sama dengan wilayah administrasi Kecamatan Blimbing yaitu mulai dari Kelurahan Balearjosari, Arjosari, Polowijen, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Purwantoro, Bunulrejo, Kesatrian, Polehan, dan Jodipan.⁸⁸

Kecamatan Blimbing sendiri memiliki luas wilayah sebesar 17,76 Km². Luas Ini menjadi acuan KUA Blimbing dalam menentukan wilayah administrasi terutama mengenai pencatatan perkawinan. Dengan total luas

⁸⁷ “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2023.”, diakses pada 4 Februari 2026, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang--jiwa-.html>

⁸⁸ “Profil Kecamatan Blimbing Kota Malang.”, diakses pada 4 Februari 2026, <https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/>

wilayah ini, kecamatan ini mampu menampung penduduk sebesar 182.851 jiwa dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 90.801 jiwa dan perempuan 91.990 jiwa.⁸⁹

Letak Geografis Kecamatan Blimbing terletak antara 112 63 -112 BT dan 7 92 98 LS dengan suhu udara rata-rata 24 C dengan ketinggian 440-525 M diatas permukaan air. Wilayahnya dibatasi oleh kecamatan lain misalnya di sebelah utara dan timur dengan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Kecamatan, Kedungkandang dan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen. Adapun pada sisi sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen.⁹⁰ KUA Blimbing sendiri bertempat di tengah-tengah wilayah Kecamatan Blimbing.

d. Kantor Urusan Agama Sukun

Kantor Urusan Agama Sukun berada di wilayah administrasi Kecamatan Sukun. Tepatnya di Jalan Randu Jaya No. 2, Bandungrejosari, Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur 65148. KUA Sukun menaungi beberapa wilayah administrasi yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Gadang, Kebonsari, Bandungrejosari, Sukun, Tanjungrejo, Pisangcandi, Karangbesuki, Bandulan,

⁸⁹ “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2023.”, diakses pada 4 Februari 2026, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang--jiwa-.html>

⁹⁰ “Profil Kecamatan Blimbing Kota Malang.”, diakses pada 4 Februari 2026, <https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/>

Mulyorejo, dan Bakalankrajan. Wilayah administrasi ini sama dengan wilayah administrasi Kecamatan Sukun itu sendiri.⁹¹

Adapaun batas administratif Kecamatan Sukun terbagi menjadi empat sisi, sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru, sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Klojen dan Kedungkandang, sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji Kab. Malang, dan sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.⁹²

Kecamatan Sukun sendiri memiliki luas wilayah sebesar 20,977 Km². Besarnya wilayah tersebut mampu menampung dengan jumlah penduduk 196.860 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 98.332 jiwa dan perempuan sejumlah 98.528 jiwa.⁹³ Jumlah dan wilayah tersebut menjadi acuan bagi KUA Sukun sebagai batas administrasi pelayanan KUA.

e. Kantor Urusan Agama Kedungkandang

Kantor Urusan Agama Kedungkandang berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang lebih tepatnya di Jalan Ki Ageng Gribig No. 20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137. Sama halnya dengan Kecamatan Kedungkandang, KUA Kedungkandang juga memiliki wilayah administrasi yang sama yaitu meliputi Kelurahan Kotalama, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang,

⁹¹ “Sejarah & Profil Kecamatan Sukun,” n.d., diakses pada 4 Februari 2026, kecsukun.malangkota.go.id/sejarah/.

⁹² “Sejarah & Profil Kecamatan Sukun.”, diakses pada 4 Februari 2026, <https://kecsukun.malangkota.go.id/sejarah/>

⁹³ “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2023.”, diakses pada 4 Februari 2026, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang--jiwa.html>

Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun, dan Tlogowaru.⁹⁴ Dua belas kelurahan ini menjadi wilayah kerja KUA Kedungkandang.

Secara administratif Kecamatan Kedungkandang sendiri memiliki batasan wilayah dari empat sisi. Dari arah utara, Kecamatan Kedungkandang berbatasan dengan Kecamatan Pakis Kab. Malang. Dari arah timur berbatasan dengan Kecamatan Tumpang dan Tajinan, Kab. Malang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Pakisaji Kab. Malang. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukun, Klojen, dan Blimbing.⁹⁵

Adapun luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 3.989 Ha atau 39,89 Km². Dengan besaran wilayah ini Kecamatan Kedungkandang menampung 209.375 jiwa dengan klasifikasi laki laki sejumlah 105.125 jiwa dan perempuan sebanyak 104.250 jiwa.⁹⁶ Jumlah dan luas wilayah ini menjadi acuan KUA Kedungkandang dalam melayani administrasi penduduk Kecamatan Kedungkandang mengenai pencatatan perkawinan.

Dari kelima KUA di atas berikut adalah tabel ringkas untuk menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian peneliti. Tabel berikut sekaligus merupakan tabel wilayah kerja atau administrasi masing-masing KUA di Kota Malang yang sesuai

⁹⁴ “Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,” n.d., diakses pada 4 Februari 2026, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.

⁹⁵ “Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.”, diakses pada 4 Februari 2025, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>

⁹⁶ “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2023.” Diakses pada 4 Februari 2026, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang--jiwa-.html>

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 969

Tahun 2025 tentang Wilayah Kerja dan Kodefikasi Kantor Urusan Agama.

Tabel 3
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

No.	Nama KUA	Wilayah kerja			Alamat
		Kecamatan	Kota	Provinsi	
1.	Lowokwaru	Lowokwaru	Malang	Jawa Timur	Jalan Candi Panggung No. 54, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142
2.	Klojen	Klojen	Malang	Jawa Timur	Jalan Pandeglang No. 14 Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65113
3.	Blimbing	Blimbing	Malang	Jawa Timur	Jalan Indragiri IV No. 11, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
4.	Sukun	Sukun	Malang	Jawa Timur	Jalan Randu Jaya No. 2, Bandungrejosari, Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur 65148
5.	Kedungkandang	Kedungkandang	Malang	Jawa Timur	Jalan Ki Ageng Gribig No. 20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,

					Jawa Timur 65137
--	--	--	--	--	---------------------

Sumber : Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 969 Tahun 2025

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama di Kota Malang

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas utama melaksanakan layanan bimbingan kepada masyarakat Islam. Tugas ini mencerminkan peran KUA sebagai garda terdepan pemerintah dalam pembinaan kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan. Melalui cerminan peran tersebut, KUA tidak hanya berperan administratif, tetapi juga edukatif dan sosial. Pelaksanaan bimbingan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas praktik keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, KUA berfungsi sebagai institusi pelayanan publik yang mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang tertib dan harmonis. Tugas dan fungsi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama sehingga seluruh KUA memiliki batasan tugas dan wewenang baik dari segi administratif maupun aplikatif lapangan.⁹⁷

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan urusan perkawinan. Fungsi tersebut meliputi pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KUA juga memberikan pelayanan bimbingan perkawinan guna mempersiapkan calon pasangan suami istri. Bimbingan ini diarahkan pada pembentukan keluarga yang

⁹⁷ “Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama” (2024).

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan adanya fungsi ini, KUA berperan penting dalam menjaga ketertiban administrasi dan kualitas institusi keluarga.

Selain bidang perkawinan, KUA juga menjalankan fungsi bimbingan dalam aspek kehidupan keagamaan lainnya. KUA memberikan pelayanan bimbingan kemasjidan untuk mendukung pengelolaan dan pemberdayaan masjid di wilayah kerjanya. Di samping itu, KUA menyediakan layanan konsultasi syariah bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait persoalan keagamaan. Fungsi bimbingan dan penerangan agama Islam juga dilaksanakan sebagai sarana edukasi dan penyadaran umat. Keseluruhan layanan ini bertujuan memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat dan sesuai dengan ajaran Islam.

KUA juga memiliki fungsi pelayanan bimbingan zakat dan wakaf sebagai bagian dari pengelolaan potensi sosial keagamaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KUA berperan memberikan pemahaman serta pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan zakat dan wakaf yang sesuai syariat dan regulasi. Selain itu, KUA melakukan pengelolaan data serta pemanfaatan informasi keagamaan untuk mendukung efektivitas layanan. Fungsi ketatausahaan dan kerumahtanggaan turut dilaksanakan guna menjamin kelancaran operasional lembaga. Dengan dukungan fungsi administratif ini, KUA mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara tertib, efektif, dan akuntabel.⁹⁸

⁹⁸ Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

B. Sistem Administrasi Perjanjian Perkawinan di KUA Kota Malang

Perihal perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat 1 hingga ayat 4. Pasal 29 ayat 1 menjelaskan tentang konsep dasar dari perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan dapat diajukan oleh calon pengantin atau pasangan suami istri atas persetujuan bersama yang dilakuakn pada saat, sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sehingga maksud yang didapati dari pasal 29 ayat 1 adalah perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan suami istri pada beberapa waktu tertentu baik itu sebelum perkawinan, pada saat perkawinan atau selama masih dalam satu ikatan perkawinan.

Kemudian pada ayat dua menerangkan tentang bagaimana isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Batasan tersebut adalah batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila ditemukan perjanjian perkawinan yang melanggar batasan tersebut maka sesuai dengan amanat undang-undang perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.⁹⁹ Batasan tersebut juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 pasal 39 ayat 3.

Setelah dijelaskan mengenai konsep dan batasan isi perjanjian perkawinan, pasal 29 ayat 3 menerangkan segi administrasi lainnya. Ayat ini memberikan kepastian hukum tentang berlakunya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diajukan pencatatannya dianggap berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau ketika telah ditentukan pada waktu yang lain yang tercantum dalam perjanjian perkawinan tersebut.

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terakhir pada ayat empat dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat berisikan tentang harta perkawinan antara suami dan istri atau perjanjian-perjanjian lain selama tidak melanggar batasan yang dijelaskan pada ayat dua. Isi dari ayat ini juga menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang telah berlaku tidak dapat diganti atau dicabut secara sepihak dan perubahan atau pencabutan perjanjian tersebut tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan dalam perjanjian perkawinan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan pada pasal 45 hingga 52.¹⁰⁰ Tujuh pasal tersebut menjabarkan perihal administrasi perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan secara *general* dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 47 menerangkan materi perjanjian perkawinan yang bisa berupa pemisahan harta, penggabungan harta, dan ikatan hipokrit antara suami dan istri. Materi ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Kemudian pasal 48 dan 49 menjelaskan administrasi perjanjian perkawinan dengan isi perjanjian mengenai penggabungan dan pemisahan harta.

Pasal 50 menerangkan bagaimana pencabutan perjanjian perkawinan yang berisikan harta yang mengikat beberapa pihak. Pencabutan harus dilakukan pencatatan di KUA tempat mendaftarkan perjanjian tersebut sehingga keterlibatan pihak ketiga dan seterusnya dapat gugur saat perjanjian tersebut dicabut. Sehingga keterikatan pihak ketiga dengan harta yang dijanjikan menjadi putus dan kembali kepada hubungan awal sebelum terjadinya perkawinan.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Pasal 51 menjelaskan bahwa pelanggaran atas perjanjian memberikan hak secara tidak langsung kepada sang istri untuk bisa mengajukan pembatalan nikah atau cerai. Maka dengan sebab pelanggaran perjanjian tersebut, istri dapat mengajukan pembatalan nikah atau gugat cerai. Sedangkan pada pasal 52 menjelaskan kebolehan isi perjanjian perkawinan mengenai waktu giliran, tempat kediaman dan biaya rumah tangga bagi suami yang ingin berpoligami.

Selain dua peraturan diatas, administrasi perjanjian perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Pada pasal 39 diatur tentang bagaimana perjanjian perkawinan dibuat hanya oleh notaris bukan selain notaris. Selanjutnya pada pasal 40 diatur tentang pencatatan perjanjian perkawinan setelah dibuat di hadapan notaris. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh notaris dicatatkan di KUA kecamatan oleh Kepala KUA atau PPN LN di akta nikah atau buku nikah pasangan catin atau suami istri. Pencatatan ini dilakukan dengan mencatat nomor akta, nama notaris, dan tanggal pembuatan.¹⁰¹

Beberapa peraturan diatas ini akhirnya menjadi pedoman Kepala KUA Kota Malang untuk melaksanakan administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang. Secara normatif, sistem administrasi tersebut menempatkan pencatatan sebagai instrumen legalitas formal yang berfungsi menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan perlindungan bagi para pihak maupun pihak ketiga. Dalam konstruksi ini, Kepala KUA berperan sebagai pejabat pencatat yang memastikan bahwa perjanjian yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰¹ Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Namun, kerangka normatif tersebut tidak selalu berjalan secara linier dalam praktik. Realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam pemahaman, interpretasi, dan pelaksanaan kewenangan administratif oleh Kepala KUA. Penjelasan mengenai pasal 29 ayat 1 diatas selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan yang berasal dari KUA Sukun. Bahwa waktu yang telah ditentukan dalam membuat perjanjian perkawinan adalah tiga waktu tersebut. Pertama, pada saat sebelum dilakukan perkawinan. Kedua, pada saat perkawinan berlangsung yaitu saat akan melaksanakan akad. Ketiga, selama perkawinan berlangsung. Kepala KUA Kedungkandang mengatakan bahwa

“prosedurnya sama saja walaupun dilakukan pada waktu, sebelum atau selama pernikahan. kita catatkan itu di simkah dan juga buku nikah. Kalau perjanjiannya setelah atau pasca pernikahan otomatis harus diedit di bagian simkah dan dibubuhi catatan di buku nikah.”¹⁰²

Tidak berbeda dengan pendapat KUA Kedungkandang, KUA yang lain pun mengatakan demikian. Empat KUA yang lain pun mengatakan bersedia menerima dan mencatatkan perjanjian perkawinan yang masuk atau yang diajukan oleh pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri selama sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disebutkan diatas.

Kepala KUA Blimbing pun menuturkan bahwa

“perjanjian perkawinan ini berarti catin dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat oleh notaris kemudian diajukan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA. Kemudian kami catat perjanjian tersebut sekaligus dengan isinya di SIMKAH dan di Buku Nikah.”¹⁰³

¹⁰² Ah. Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2026)

¹⁰³ Ahmad Faiz, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

Begitu juga jawaban yang sama dan lebih ringkas disampaikan oleh Kepala KUA Lowokwaru,

“prosedurnya pengantin membawa perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan notaris. Kemudian difoto copy, dilampirkan kemudian kami catat perjanjian perkawinan tersebut.”¹⁰⁴

Pengajuan pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama juga memerlukan beberapa berkas pendukung yang diajukan untuk kelengkapan pemberkasan seperti *fotocopy* KTP, KK, dan beberapa berkas pendukung lain sama hal nya seperti N1, N2, N3 yang digunakan untuk mencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017.¹⁰⁵

Mengenai batasan yang disyaratkan dalam undang-undang masing-masing Kepala KUA memiliki ketetapan yang sejalan dengan yang telah ditetapkan undang-undang. Hal tersebut disampaikan secara kompak satu jawaban yang sama bahwa KUA tidak bisa menerima perjanjian perkawinan yang materinya berupa hal hal yang melewati batas-batas ketentuan tersebut.

Secara administrasi perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris kemudian dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dapat dibatalkan apabila isi dari perjanjian tersebut melewati batas batas yang telah ditentukan. Berdasarkan pengalaman lapangan, perjanjian seperti hal tersebut pernah terjadi di KUA Klojen

¹⁰⁴ Ghufroon, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

¹⁰⁵ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

pada rentang tahun 2020-2021. Perjanjian yang hadir untuk dicatatkan justru melewati batas yang telah diatur sehingga perjanjian tersebut ditolak dan dikembalikan.

Belum ada ketentuan lanjutan mengenai bagaimana yang seharusnya terjadi ketika perjanjian perkawinan tidak diterima atau tidak disahkan oleh KUA setempat. Pengalaman tersebut menjadi pengalaman satu-satunya perjanjian perkawinan yang ditolak dari lima KUA di Kota Malang. Hal ini disampaikan langsung oleh informan dari KUA Sukun ketika proses wawancara

“Dulu pernah di klojen pernah ditolak yang jelas intinya ditolak kemudian dikembalikan karena bertentangan dengan syariat, oleh notarisnya direvisi pasal pasal yang bertentangan baru dibawa lagi ke KUA”¹⁰⁶

Mengenai kepastian hukum berlakunya perjanjian perkawinan, dalam realitas lapangan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menangani administrasinya. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan dari awal telah dibuat di hadapan notaris dan telah sah secara perdata. Sehingga kedatangan pasangan suami istri ke KUA hanyalah untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut agar diakui keberadaannya oleh instansi KUA.

Namun hal tersebut justru menjadi celah karena pencatatan perjanjian perkawinan di KUA menjadi semacam formalitas saja. Hal tersebut dikuatkan oleh jawaban kepala kua sukun dan kedungkandang yang serupa mengenai keabsahan perjanjian perkawinan. Kepala KUA sukun menyampaikan

¹⁰⁶ Farid Hamidy, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

“menurut saya keabsahan perjanjian perkawinan sudah sah sejak dibuat di hadapan notaris. Di kami (KUA) hanya mengecek kembali isinya kalau sudah seusai kami catatkan saja, begitu mas.”¹⁰⁷

Kepala KUA Kedungkandang menguatkan hal tersebut dengan menyampaikan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan tidak menjadi kewajiban bagi para pasangan suami istri

“mencatatkan itu tidak menjadi kewajiban mas. Karena berangkatnya dari pembuatannya yang memang tidak wajib atau boleh-boleh saja. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencatatkan. KUA hanya wajib mencatat jika ada catin yang membuat dan dalam PMA hanya mengatur sedemikian rupa mulai dari pembuatannya, pencatatannya seperti ini-ini”¹⁰⁸

Celah ini menjadi pertanyaan jika disandingkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Diksi “atau” disini memberikan kewenangan pengesahan keabsahan perjanjian perkawinan menjadi hak pegawai pencatat perkawinan atau hak notaris. Maksudnya pegawai pencatat perkawinan yang notabene Kepala KUA memiliki wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Namun hal ini seakan dijawab pada Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan. Peraturan ini menjelaskan perihal administrasi bagaimana perjanjian perkawinan dibuat dan dicatatkan. Perjanjian perkawinan mulanya dibuat di hadapan notaris kemudian dicatatkan oleh Kepala KUA sebagai

¹⁰⁷ Farid Humaidy, Wawancara (Malang, 22 Januari 2026)

¹⁰⁸ Ah. Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2026)

pegawai pencatat perkawinan.¹⁰⁹ Dua dari lima Kepala KUA berpendapat bahwa pencatatan ini-lah yang dimaksud dengan hak pegawai pencatat perkawinan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Tiga Kepala KUA sisanya menyatakan keabsahan tetap menjadi kewenangan notaris sedangkan kami hanya mencatatkan saja.

Dari penjabaran administrasi tersebut ditemukan beberapa hal dalam realitas lapangan yang berbeda dengan teori atau konsep yang telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan turunannya. Hal ini membuktikan bagaimana kerangka normatif memang membentuk atau mengatur jalannya kehidupan sosial masyarakat agar tertib dan teratur, namun realitas sosial kadang memaksa kerangka tersebut berkelok secara subjektif menyesuaikan pengaruh sosiologis yang ada.

C. Interpretasi Kepala KUA tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Batasan isi perjanjian perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa batasan isi perjanjian perkawinan adalah selama tidak melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan. Batasan ini menjadi hal yang harus terang dan jelas ketika pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan.

Rata-rata pembuat perjanjian perkawinan adalah suami istri yang sudah sama-sama kaya, memiliki penghasilan masing-masing dan merasa hartanya perlu dipisahkan sebelum adanya harta bersama. Biasanya pasangan ini juga berstatus

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

janda dan duda sehingga keperluan membuat perjanjian perkawinan menjadi meningkat.¹¹⁰ Presentase pembuat perjanjian perkawinan yang sedikit menjadi celah yang utama dalam mengimplementasikan batasan hukum yang telah diatur. Presentase tersebut berarti bahwa tidak semuanya perlu dan paham mengenai adanya perjanjian perkawinan.

Seiring berubahnya zaman, percepatan teknologi dan meningkatnya kebutuhan manusia sebagai makhluk, perjanjian perkawinan dirasa semakin dibutuhkan terutama di kota kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan kota besar lainnya. Perjanjian yang biasanya berisikan tentang pemisahan harta menjadi sering dilakukan. Bahkan perjanjian-perjanjian lainnya yang beririsan dengan kewajiban dan hak suami istri ikut menjadi materi perjanjian perkawinan.

Dalam suatu kasus yang ditemukan dalam penelitian terdahulu maupun wawancara, terdapat beberapa perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak berisikan tentang pemisahan harta atau penggabungan harta. Melainkan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri itu sendiri. Yang menjadikan hal tersebut disorot adalah karena isinya seakan-akan melewati batas batas perjanjian yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Misalnya, kewajiban nafkah suami yang ditanggihkan, kewajiban nafkah yang dibagi dua sama rata antara suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri yang seakan-akan hilang karena pernikahannya disyaratkan hanya menjadi *muhallil* hubungan mereka.

¹¹⁰ Ah. Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2026)

Beberapa contoh tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengerti mengenai perjanjian perkawinan. Bahkan batasan isi yang menjadi salah satu tolak ukur disahkannya perjanjian perkawinan tidak diindahkan. Bagi mereka, selama apa-apa yang disyaratkan mendukung perkawinan maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Pemahaman tersebut akan bertabrakan dengan teori dan konsep perjanjian perkawinan yang sudah ada.

Walaupun dalam islam tidak dijelaskan secara terang tentang perjanjian perkawinan, islam masih membahas tentang persyaratan dalam pernikahan atau *syartu fi al-nikah*. Persyaratan ini juga nantinya memiliki pengecualian tertentu tentang hal-hal apa saja yang bisa disyaratkan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh disyaratkan dalam pernikahan. Misalnya menurut pendapat imam syafi'i tidak boleh mensyaratkan suami untuk tidak berpoligami, karena pada dasarnya seorang laki-laki berhak baik dari segi fiqh maupun secara perdata untuk berisitri lebih dari satu.¹¹¹ Contoh lain, jumhur ulama berpendapat bahwa syarat untuk tidak beranak-pinak atau sering dikenal *childfree* tidak dibolehkan karena menyalahi hakikat perkawinan itu sendiri.

Maka dari dua sisi ini, fiqh dan hukum positif di Indonesia, telah mengatur tentang batasan isi perjanjian yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat. Dua hal tersebut pun, saling membahu untuk sama-sama menguatkan *legal standing* sebuah aturan hukum yang berlaku dan patut untuk ditaati. Dengan demikian Kepala KUA sebagai instansi pemerintah terkait dapat melayani masyarakat

¹¹¹ Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Dan Masa Iddah."62

sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana perjanjian perkawinan yang baik dan benar sesuai dengan dua tuntunan diatas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di Kota Malang, lima Kepala KUA telah memberikan interpretasi mereka terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, pemahaman yang mereka sampaikan menunjukkan pola yang hampir sama, terutama terkait batasan isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada aspek praktis, khususnya dalam merespon perjanjian perkawinan yang dinilai melampaui atau melanggar batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perbedaan ini tampak pada sikap dan langkah yang diambil oleh masing-masing Kepala KUA ketika menghadapi permohonan pencatatan perjanjian perkawinan yang substansinya dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kepala KUA Blimbing menyampaikan bahwa batasan isi perjanjian perkawinan dilihat dari tiga aspek tersebut sesuai yang telah diatur di undang undang perkawinan. Tiga aspek ini adalah batasan hukum, agama dan kesusilaan. Batasan ini bisa bersifat kumulatif ataupun tidak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketiganya memang saling berkaitan. Beliau memberikan contoh perkara yang melampaui batasan batasan tersebut yaitu hak asuh anak. Ketika suami istri bercerai dan memiliki anak, hak asuh anak pada dasarnya menjadi putusan pengadilan maka tidak dibenarkan mencantumkan hak asuh anak pada perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan. Hal tersebut dianggap menyalahi

ketiga aspek tersebut. Ia juga menekankan bahwa perjanjian yang serupa dengan hal tersebut tidak akan diterima atau akan ditolak.

“Misalnya (lagi) perjanjian perkawinan yang berisikan hak asuh anak setelah menikah nanti diurus oleh ayahnya sepenuhnya sedangkan ketika bercerai anak tersebut menjadi hak asuh ibu. Hal ini telah melanggar batas kesusilaan. Terlebih hak asuh anak dalam perceraian seharusnya menjadi putusan pengadilan. Maka isi perjanjian ini harus dilihat dari 3 aspek tersebut. Jika ditemukan melanggar, maka dapat ditolak.”¹¹²

Sementara itu, Kepala KUA Lowokwaru memiliki interpretasi yang serupa mengenai batasan batasan yang dimaksudkan dalam undang undang dan begitu pula Kompilasi Hukum Islam. Sepanjang tidak menyalahi syariat islam dan hukum negara, maka perjanjian tersebut dapat disahkan. Apabila didapati hal tersebut dalam perjanjian, maka harus ditolak sesuai dengan peraturan yang ada. Ia juga menambahkan contoh perjanjian yang dapat ditolak secara administrasi yaitu perjanjian untuk tidak poligami.

“Pokoknya selama perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi syariat agama islam, tidak menyalahi administrasi negara. Yang wajar (terjadi) itu setelah menikah suami tidak boleh poligami nah itu tidak boleh. Karena dalam islam poligami itu boleh. Maka kami sebagai ppn akan menolak”¹¹³

Kepala KUA Sukun memandang bahwa batasan tersebut mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Selama isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan batasan hukum, agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Kepala KUA Sukun juga menyatakan terkait administrasinya, bahwa KUA hanya mencatatkan perjanjian perkawinan dan tidak mengesahkannya, karena perjanjian perkawinan sendiri telah sah di hadapan notaris sejak disepakati kedua belah pihak. Hal ini kemudian memungkinkan adanya perjanjian perkawinan yang

¹¹² Ahmad Faiz, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

¹¹³ Ghufroon, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

dikembalikan kepada notaris untuk direvisi atau dibuat ulang ketika isinya melanggar batasan-batasan tadi.

“Kalau bertentangan, kita keberatan, ya kita tolak. Kita mencatat perjanjian perkawina itu di buku nikah. Sejak datang dari notaris sudah sah secara hukum negara. KUA hanya mencatatkan saja dan menyaring batasan isi tadi. KUA itu mengesahkan ya mencatatkan di buku nikah. Dulu di klojen pernah ditolak yang jelas intinya ditolak kemudian dikembalikan karena bertentangan dengan syariat.”¹¹⁴

Sedikit berbeda dengan beberapa respon dari Kepala KUA sebelumnya. Kepala KUA Kedungkandang menyatakan bahwa memang benar batasan isi yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah sepanjang pasangan suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan yang melampaui atau melanggar batasan syariat islam dan hukum negara. Respon Kepala KUA Kedungkandang mengenai perjanjian yang melanggar tidak hanya menolak saja, namun kemudian memberikan arahan dan pengetahuan terkait perjanjian perkawinan yang benar sesuai dengan peraturan. Adapun terkait perubahan dan revisi isi dari perjanjian tersebut tetap menjadi wewenang pasangan suami istri.

“Tidak ada perjanjian perkawinan yang melenceng dari syariat. Kalaupun ada ya tidak kita catat. Misalnya ketika perjanjian itu hanya berpihak kepada salah satu pasangan atau merugikan pihak yang lain. Karena pada dasarnya harusnya mendatangkan kemaslahatan bagi dua belah pihak. Kalau bertentangan ya kita kembalikann kepada yang bersangkutan. Kalau ditanya kita jawab ini-ini-ini melanggar syariat atau undang undang yang ada. Kalau mau dipertahankan harus diubah agar tidak memuat isi yang merugikan salah satu pihak.”¹¹⁵

Sementara itu Kepala KUA Klojen memiliki pendapat yang serupa dengan Kepala KUA Kedungkandang. Beliau menegaskan bahwa isi perjanjian perkawinan harus sesuai dengan batasan yang ada. Menurutnya dengan adanya batasan ini,

¹¹⁴ Farid Hamidy Wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

¹¹⁵ Ah. Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2026)

masyarakat harus mengerti bahwa perjanjian perkawinan harus bertujuan baik dalam hubungan rumah tangga kedepannya. Dalam merespon perjanjian yang melanggar, beliau bertindak lebih persuasif kepada pasangan suami istri. Memahami konsep dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan perjanjian perkawinan. Namun dengan demikian, bukan berarti isi perjanjian perkawinan dapat diintervensi secara menyeluruh. Menurut Kepala KUA hanya berhak memberikan saran dan arahan yang sesuai berdasarkan undang-undang yang ada.

“Secara islam berarti tidak melanggar hukum islam dan syariat. kalau secara undang-undang berarti tidak melanggar undang-undang, secara moral yaa perjanjian perkawinan itu tidak merugikan salah satu pihak dan memang bertujuan baik dalam hubungan rumah tangga. Kita tidak bisa intervensi dalam isinya, walaupun kita tetap memberikan masukan atas batasan isi tersebut. Kita sebagai KUA hanya memberikan masukan dan mengembalikan keputusannya di pasangan pengantin. Kalau ada perubahan ya monggo, tapi selama ini setelah kita sampaikan catin tetap pada kesepakatan awal.”

Ditinjau dari hasil interpretasi tersebut, penafsiran Kepala KUA tidak terbatas dari satu macam interpretasi, melainkan menggunakan beberapa metode interpretasi sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas. Pada tahap awal, sebagian besar Kepala KUA menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu dengan merujuk secara langsung pada redaksi norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Penafsiran ini dilakukan dengan memahami makna kata dan frasa dalam teks undang-undang secara literal sebagai dasar pemeriksaan awal terhadap dokumen perjanjian yang diajukan.

Selanjutnya, dalam praktik administrasi pencatatan, para Kepala KUA juga menunjukkan kecenderungan menggunakan interpretasi sistematis, yaitu dengan mengaitkan ketentuan tersebut dengan aturan lain dalam sistem hukum perkawinan, seperti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta peraturan administrasi pencatatan nikah yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Melalui pendekatan ini, batasan isi perjanjian tidak dipahami secara terpisah, tetapi ditempatkan dalam kerangka keseluruhan sistem hukum positif mengenai perkawinan sehingga prosedur administrasi tetap konsisten dengan norma yang lebih luas.

Di sisi lain, perbedaan praktik yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya penggunaan interpretasi teleologis atau sosiologis dalam tingkat tertentu. Tiga dari lima Kepala KUA cenderung mempertahankan pendekatan normatif yang ketat dengan menolak perjanjian yang dianggap melanggar batasan hukum, yang secara implisit menunjukkan orientasi pada kepastian hukum melalui pendekatan gramatikal dan sistematis. Namun dua Kepala KUA lainnya mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dengan memberikan penjelasan dan arahan kepada para pihak agar isi perjanjian dapat disesuaikan tanpa bertentangan dengan norma hukum. Pendekatan ini mencerminkan penafsiran teleologis, karena mempertimbangkan tujuan sosial dari administrasi perkawinan, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus menjaga agar substansi perjanjian tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara mengenai interpretasi Kepala KUA, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual para Kepala KUA di Kota Malang

memiliki kerangka pemahaman yang relatif sama terhadap batasan isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan batas hukum, agama, dan kesusilaan. Keseragaman ini menunjukkan adanya kesadaran normatif yang cukup kuat mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga dalam perjanjian perkawinan.

Namun demikian, dalam tataran implementasi administratif, terdapat variasi sikap dan kebijakan, khususnya dalam menentukan apakah KUA sebatas mencatat atau juga memiliki ruang diskresi untuk menilai dan menolak substansi perjanjian yang dianggap melanggar batasan tersebut. Perbedaan respons tersebut mengindikasikan bahwa regulasi teknis mengenai kewenangan pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan masih menyisakan ruang interpretasi di tingkat praktik. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada adanya perbedaan standar penanganan antar-KUA, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelayanan administratif.

D. Analisis Interpretasi Kepala KUA tentang Batasan Isi Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya terjadinya perjanjian perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dua belah pihak antara suami dan istri. Kerelaan yang bermuara pada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan pihak yang lain. Perjanjian ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana definisi perjanjian yang diutarakan Vann Dunne bahwa perjanjian adalah suatu hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum

Ditinjau dari hukum perdata, perjanjian dinyatakan sah dan dapat mengikat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat diakui dari sudut pandang hukum. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, maka sebuah perjanjian dapat dikatakan cacat secara formil atau bahkan dapat berpotensi batal demi hukum. Syarat tersebut antara lain :¹¹⁶

1. Kesepakatan dua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian
3. Adanya objek persoalan
4. Adanya sebab yang halal

Keempat syarat tersebut telah tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1330. Keempat-empatnya menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebelum sebuah perjanjian dinyatakan sah dan tidak bisa dibatalkan demi hukum.

Sementara perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia telah melalui syarat-syarat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara administratif perjanjian perkawinan telah diatur dalam undang undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2024. Pada intinya perjanjian perkawinan dibuat oleh dua pihak yang telah bersepakat akan

¹¹⁶ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329

substansi yang diperjanjikan di hadapan notaris. Kecakapan para pihak dilihat dari kedewasaannya. Ukuran kedewasaan dalam perdata adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Maka para pihak yang mengajukan perjanjian perkawinan disini sudah termasuk cakap secara perdata.¹¹⁷

Kemudian sebab yang halal dikonotasikan dengan isi perjanjian yang menjadi sebab dibuatnya perjanjian haruslah merupakan perkara yang halal. Sehingga patutlah diundangkan pada pasal 29 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batasan isi perjanjian perkawinan yang membatasi substansi perjanjian perkawinan pada tiga aspek yaitu batasan hukum, agama dan kesusilaan.¹¹⁸ Ketiga batasan ini menjadi syarat yang terakhir dalam terbentuknya sebuah perjanjian.

Pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang merupakan hasil negosiasi antara kebutuhan masyarakat dengan sosial masyarakat yang membentuk adanya hukum itu sendiri. Sehingga dirumuskannya tiga aspek diatas menjadi parameter sahnya perjanjian perkawinan. Tiga aspek ini merupakan irisan dari kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tindakan sosial kesusilaan, keberagamaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Maka dapat diartikan bahwa batasan isi perjanjian perkawinan merupakan irisan dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dari segi administratif, perjanjian perkawinan harus melalui beberapa proses untuk bisa tercatat di Kantor Urusan Agama. Pertama, pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris. Pembuatan ini pun harus berdasarkan pada

¹¹⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. 165

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kesepakatan para pihak dan tidak boleh menghasilkan kesepakatan yang merugikan salah satu pihak atau pihak lain yang bersangkutan. Kedua, setelah dibuat di hadapan notaris, pasangan suami istri membuat pengajuan pencatatan perjanjian perkawinan ke KUA setempat.

Tahap ketiga adalah perjanjian perkawinan di verifikasi oleh Kepala KUA atau pejabat pencatat nikah setelah pemberkasan pengajuan pencatatan perjanjian perkawinan terpenuhi. Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi. Verifikasi dimulai dari menanyakan keaslian dokumen, keaslian para pihak, kebenaran kesepakatan, hingga intinya yaitu substansi persoalan yang diperjanjikan. Substansi inilah yang menjadi parameter apakah perjanjian perkawinan dapat diterima kemudian dicatatkan atau ditolak karena melanggar batasan tersebut.

Pada tahap verifikasi, Kepala KUA berwenang untuk menyaring substansi perjanjian perkawinan sehingga dapat diterima atau ditolak. Tahapan ini serasa subjektif bergantung pada interpretasi Kepala KUA secara personal. Hal ini dikarenakan tidak adanya tuntunan atau pedoman lain selain daripada peraturan yang telah diundangkan diatas. Kepala KUA akhirnya berijtihad sesuai pengetahuan dan pemahamannya tentang batasan isi perjanjian perkawinan.

Ditinjau dari hasil wawancara mengenai sistem administrasi perjanjian perkawinan, Kepala KUA Kota Malang bersepakat dalam hal bahwa sepanjang tidak melanggar batasan yang telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mereka bersepakat bahwa selain daripada hal tersebut dapat ditolak dan tidak akan dicatatkan di bagian pencatatan perkawinan.

Walaupun secara umum, pola pemahaman yang ada pada diri Kepala KUA Kota Malang secara personal dapat dibilang sama. Aksi dan reaksi yang dihasilkan dari adanya perjanjian perkawinan yang melanggar batasan tersebut cukup variatif. Hal ini dikarenakan ruang interpretasi Kepala KUA dalam menentukan batasan isi yang masih umum tersebut terbatas pada ruang pemahaman, pengalaman dan pengaruh sosial yang mempengaruhi Kepala KUA. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi ini tidak sepenuhnya bersifat mekanis, melainkan dipengaruhi oleh individu Kepala KUA masing-masing.

Secara substansif, isi perjanjian perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah mengenai pemisahan harta atau penggabungan harta. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 47-49 tentang bagaimana administrasi perjanjian perkawinan yang berisikan pemisahan harta atau penggabungan harta suami istri. Tidak diatur secara rinci dan jelas mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh menjadi isi sebuah perjanjian perkawinan. Hanya saja diterangkan bahwa batasan isinya adalah hukum, agama dan kesusilaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam membatasi dengan parameter Syariat Islam.¹¹⁹

Pada bagian ini tampak bahwa Kepala KUA tidak hanya menjalankan peran administratif sebagai pihak yang mencatat dokumen yang diajukan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kesesuaian isi perjanjian dengan ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan. Artinya, sebelum suatu perjanjian dicatatkan, terdapat

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

proses seleksi normatif untuk memastikan bahwa substansinya tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, di antara para Kepala KUA sendiri masih terdapat perbedaan pandangan mengenai makna dari tindakan tersebut. Sebagian memandang bahwa proses itu merupakan bentuk pengesahan karena melibatkan penilaian atas substansi, sementara yang lain menilai bahwa hal itu hanya sebatas kontrol administratif terbatas tanpa mengubah status keabsahan perjanjian yang telah dibuat di hadapan notaris.

Perbedaan pandangan ini berimplikasi langsung pada bobot sistem administrasi itu sendiri. Jika dianggap sah sejak di hadapan notaris, maka pencatatan diposisikan sebagai formalitas deklaratif saja. Sebaliknya, jika pencatatan dipahami sebagai bagian dari proses pengesahan, maka administrasi memiliki sisi kekuatan hukum sendiri. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa interpretasi normatif memengaruhi bagaimana fungsi administratif dijalankan. Dengan demikian, administrasi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan refleksi dari paradigma hukum yang dianut oleh Kepala KUA.

Ketika interpretasi cenderung restriktif, sistem administrasi menjadi lebih selektif dan berhati-hati. Sebaliknya, ketika interpretasi lebih luas dan menyerahkan validitas pada notaris, sistem administrasi menjadi lebih administratif-formal. Hubungan ini bersifat kausal sekaligus timbal balik. Artinya, praktik administrasi tidak berdiri otonom dari tafsir normatif.

Temuan ini menegaskan bahwa hasil interpretasi Kepala KUA secara langsung memengaruhi sistem administrasi perjanjian perkawinan di KUA. Penolakan pencatatan, pengembalian untuk revisi, maupun pemberian arahan substantif kepada pasangan merupakan manifestasi konkret dari interpretasi subjektif terhadap batasan isi perjanjian perkawinan. Tanpa interpretasi tersebut, pencatatan akan berjalan ala kadarnya. Sebaliknya, karena ada proses penilaian, administrasi menjadi lebih hidup dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Perbedaan interpretasi dan respon Kepala KUA membentuk tipologi Kepala KUA yang berbeda dalam menangani administrasi perjanjian perkawinan di KUA masing-masing. Dua dari lima Kepala KUA menjalankan fungsi administrasi dengan pendekatan persuasif sehingga membentuk nuansa KUA yang akuntabel. Sedangkan tiga dari lima Kepala KUA menjalaninya dengan interpretasi yang ketat dan mutlak tanpa adanya intervensi. Tetap akan terasa akuntabel namun dengan sentuhan restriktif. Variasi interpretasi ini juga mencakup perbedaan pandangan terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dapat bersifat deklaratif atau bernilai dalam kekuatan hukum yang berlaku di dalam perjanjian perkawinan tersebut. Berikut tabel penjelas tipologi Kepala KUA atas hasil interpretasi yang memengaruhi sistem administrasi perjanjian perkawinan.

Tabel 4
Tipologi Interpretasi Kepala KUA

No.	Nama	KUA	Hasil Interpretasi	Respon	Tipologi
1.	Ahmad Faiz, S. Ag.	Blimbing	batasan isi perjanjian perkawinan dilihat dari tiga aspek tersebut sesuai yang telah diatur di undang undang perkawinan. Tiga aspek ini adalah batasan hukum, agama dan kesusilaan	Selama menyalahi ketiga aspek tersebut maka tidak akan diterima atau akan ditolak	Interpretasi : Restriktif Administrasi : Deklaratif Normatif
2.	Drs. Ghufroon, S. Ag.	Lowokwaru	Sepanjang tidak menyalahi syariat islam dan hukum negara, maka perjanjian tersebut dapat disahkan	Apabila didapati hal tersebut dalam perjanjian, maka harus ditolak sesuai dengan peraturan yang ada	Interpretasi : Restriktif Pencatatan : Deklaratif Normatif
3.	Farid Hamidy, Lc.	Sukun	batasan tersebut mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Selama isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan batasan hukum, agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan	Jika bertentangan maka KUA keberatan untuk mencatatkannya sehingga KUA berhak menolak.	Interpretasi : Restriktif Administrasi : Legal Formal

4.	Ah. Fauzi Qusyairi, S. Ag.	Kedungkandang	batasan isi yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah sepanjang pasangan suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan yang melampaui atau melanggar batasan syariat islam dan hukum negara	tidak hanya menolak saja, namun kemudian memberikan arahan dan pengetahuan terkait perjanjian perkawinan yang benar sesuai dengan peraturan	Interpretasi : Persuasif Administrasi : Legal Formal
5.	Ali Wafa, S. Ag.	Klojen	isi perjanjian perkawinan harus sesuai dengan batasan yang ada yaitu agama, hukum, dan kesusilaan.	bertindak lebih persuasif kepada pasangan suami istri. Memahami konsep dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan perjanjian perkawinan	Interpretasi : Moderat Administrasi : Deklaratif Normatif

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang secara normatif telah memiliki kerangka yang jelas, tetapi dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh interpretasi masing-masing Kepala KUA mengenai batasan isi perjanjian. Interpretasi yang relatif sama pada tataran prinsip tidak selalu menghasilkan praktik yang sama pula pada segi administratif. Variasi dalam memahami fungsi pencatatan sebagai pengesahan

perjanjian perkawinan membentuk perbedaan standar pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum administrasi perjanjian perkawinan masih bergantung pada konsistensi interpretasi pejabat pelaksana.

Pada akhirnya, Interpretasi atas batasan isi tersebut menentukan apakah perjanjian dicatat, ditolak, atau dikembalikan untuk revisi. Dengan demikian, sistem administrasi di KUA tidak netral secara nilai, melainkan terstruktur oleh pemahaman normatif Kepala KUA. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penguatan pedoman teknis dan standarisasi interpretasi menjadi sangat penting agar administrasi perjanjian perkawinan berjalan konsisten, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang setara di setiap KUA di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, didapati jawaban mengenai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sistem administrasi perjanjian perkawinan di KUA Kota Malang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan peraturan normatif yang tercantum dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang mengatur secara operasional mengenai administrasi perjanjian perkawinan. Secara prosedural, perjanjian perkawinan dibuat terlebih dahulu di hadapan notaris, kemudian diajukan pencatatannya ke KUA dengan melampirkan dokumen pendukung, diverifikasi oleh Kepala KUA atau PPN, dan selanjutnya dicatat dalam buku nikah dan web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dalam hal ini, KUA berfungsi sebagai institusi pencatat yang memastikan terpenuhinya syarat administratif sekaligus melakukan penyaringan batas isi perjanjian perkawinan.
2. Secara konseptual para Kepala KUA di Kota Malang memiliki pemahaman yang relatif sama, yaitu bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Ketiga batasan ini dijadikan parameter dalam menilai layak atau tidaknya suatu perjanjian untuk

dicatatkan. Meski demikian, terdapat variasi pendekatan dalam merespons pelanggaran mengenai substansi perjanjian perkawinan. Tiga dari lima Kepala KUA langsung menolak untuk mencatatkannya. Dua Kepala KUA sisanya lebih mengedepankan pendekatan persuasif sehingga perjanjian perkawinan tersebut dapat dikembalikan untuk dilakukan perubahan secara substantif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa interpretasi terhadap batasan hukum, agama, dan kesusilaan tidak hanya berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi secara langsung membentuk pola administrasi di tingkat KUA. Perbedaan ini berdampak pada segi pelayanan administrasi yang bersifat subjektif bergantung pada hasil interpretasi Kepala KUA. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai makna pencatatan tersebut pula, bahwa sebagian Kepala KUA memandangnya sebagai bentuk pengesahan yang mengandung penilaian substantif, sementara sebagian lain menilai bahwa keabsahan telah lahir sejak akta notaris dibuat dan KUA hanya berperan secara deklaratif-administratif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi telah memiliki dasar normatif yang jelas, implementasinya masih dipengaruhi oleh interpretasi individual pejabat, sehingga berpotensi menimbulkan variasi standar pelayanan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait, antara lain :

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional mengenai standar verifikasi substansi perjanjian perkawinan, terutama dalam menafsirkan frasa “tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan”. Pedoman tersebut idealnya memuat parameter konkret, contoh klausul yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta batasan kewenangan Kepala KUA dalam melakukan penilaian substantif. Sehingga pada akhirnya tidak berpotensi menimbulkan disparitas praktik antar-daerah dan melemahkan asas kepastian hukum.

2. Kepala KUA Kota Malang

Mengingat posisi Kepala KUA tidak hanya sebagai pejabat pencatat, tetapi juga sebagai penegak hukum secara normatif, maka diperlukan konsistensi dalam melaksanakan setiap tindakan administratif, khususnya ketika perjanjian perkawinan tersebut melanggar batas. Argumentasi hukum yang jelas dan tertulis akan memperkuat akuntabilitas keputusan administratif serta melindungi institusi dari potensi sengketa.

Kepala KUA juga perlu mengembangkan pendekatan edukatif kepada masyarakat, dengan memberikan penjelasan yang argumentatif dan berbasis regulasi ketika menemukan klausul yang bermasalah. Sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan dalam bimbingan perkawinan bisa jadi sebuah solusi

untuk memberikan ruang pemahaman dan kesadaran bagi para pengantin sebelum benar-benar membuat perjanjian perkawinan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Penerjemah, Tim. *Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kementerian Agama Ri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (2015).

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.2647/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang
Pencatatan Perjanjian Perkawinan (n.d.).

Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan
(2024).

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama (2024).

Buku

Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media
Pustaka, 2019

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Soimin, Soedaryono. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar, Dan Masa Iddah.” Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Skripsi

- Dwi Safitri, Puspita. “Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati),” 2024.
- Muharram, Fadhlul. “Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Rahmania, Faiza. “Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Rizqy, Cavin. “Implementasi Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Upaya Mengembangkan Trend Perjanjian Perkawinan Di KUA Summersari Kabupaten Jember,” 2025.

Artikel Jurnal

Askarial. “Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum.” *Menara Ilmu* 12, no. 2 (2021).
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/506>.

Fadhli, Surya H, and Yusticia Putri. “Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023).

Fadillah, Nor. “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang.” *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022).
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/26190>.

Faradz, Haedah. “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, and Abdul Rouf. “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 35–48.

Hidayatul Firdaus, Dwi, Mufidah Ch, and Suwandi. “Pernikahan Penyandang Disabilitas : Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah* 10, no. 1 (2022): 19–27.

Liora, Noela, Djumikasih, and Indah Dwi Qurbani. “Law Concept Related to Limitation Freedom of Contract Marriage Agreement in Indonesia” 4, no. 2 (2024): 890–900.

- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2558>.
- Putri, Sekar Balqis Safitra, and Rizki Wahyudia. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Susetiyo, Weppy. "Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi Untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik." *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2022). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/4170>.
- Yuniria, Marice, Syahril Dedi, and Jumira Warlizasusi. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022). <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/viewFile/1228/530>.

Website

- "Sejarah & Profil Kecamatan Sukun," n.d. kecsukun.malangkota.go.id/sejarah/.
- "Profil & Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru," n.d. <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>.
- "Profil Kecamatan Blimbing Kota Malang," n.d. <https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/>.
- "Profil Kecamatan Klojen," n.d. <https://kecklojen.malangkota.go.id/profil/>.
- "Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang," n.d. <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.
- "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2023," n.d. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics->

table/2/MzExIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang--jiwa-.html.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d. <https://kbbi.web.id/janji> .

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apa yang Anda ketahui mengenai perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum negara?
2. Bagaimana Anda memahami ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Batasan isi perjanjian dibatasi oleh batas hukum, agama dan kesusilaan, bagaimana Anda memahami hal tersebut?
4. Dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir apakah ada catin yang membuat perjanjian perkawinan ?
5. Apakah Anda pernah menghadapi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan dengan isi klausul bertentangan dengan batasan isi perjanjian perkawinan? Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut ?
6. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Kemudian dalam PMA No. 30 tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh notaris dan kemudian dicatat oleh Kepala KUA pada akta nikah. Bagaimana Kepala KUA menakar batasan isi perjanjian perkawinan sehingga dapat dikatakan sah atau dapat ditolak .

7. Apakah dalam bimbingan perkawinan terdapat sosialisasi atau materi mengenai pembuatan perjanjian perkawinan ?
8. Menurut Anda apakah peraturan yang ada mengenai perjanjian perkawinan sudah cukup jelas dan efektif? Mengapa?

B. Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605

Website: kemenag.malangkota.go.id ; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-1618/Kk.13.25.06/TL.01/12/2025 1 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian

Yth,

1. Kepala KUA Kec. Klojen
2. Kepala KUA Kec. Lowokwaru
3. Kepala KUA Kec. Blimbing
4. Kepala KUA Kec. Sukun
5. Kepala KUA Kec. Kedungkandang

Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari "UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH" Nomor: 1090/F.Sy.1/TL.01/11/2025, tanggal 01 Desember 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan Ijin Permohonan Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mohammad Jad Maula	220201110038	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang, Dengan Judul "**Interpretasi Kepala KUA Tentang Batasan Isi perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama Melakukan Penelitian, Mentaati Tata Tertib Yang Berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala
Kasi Bimas Islam



Ahmad Hadiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Dokumentasi Foto Wawancara

Tabel 5
Dokumentasi Wawancara

No.	Kantor Urusan Agama	Foto Wawancara
1.	Blimbing	
2.	Lowokwaru	

3.	Sukun	
4.	Klojen	
5.	Kedungkandang	

D. Lampiran Perjanjian Perkawinan**TURUNAN/SALINAN****NOTARIS**

SURAT KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-01415.AH.02.01 TAHUN 2016
TANGGAL 21 NOVEMBER 2016

AKTA : PERJANJIAN PERKAWINAN
UNTUK PISAH HARTA
TANGGAL : 06 JANUARI 2026
NOMOR : 01

PERJANJIAN PERKAWINAN

UNTUK PISAN HARTA

Nomor : 01

KABUPATEN MALANG

NOTARIS KABUPATEN MALANG

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 06-01-2026 (enam
Sengari dua ribu dua puluh enam).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).----

-Menghadap kepada saya, **DIANA IKA OKTAVIANI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten
Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebutkan identitasnya pada
bagian akhir akta ini : -----

I. **Tuan AHMAD HUSIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di
Blitar, pada tanggal 12-04-1967 (dua belas April
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Dosen,
bertempat tinggal di Jalan Sidotrisno, -----
Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 003, -----
Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, ----
Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3507101204670005.-----

--Selanjutnya disebut sebagai: -----

-----PIHAK PERTAMA-----

II. **Myonya CHOESNIATI SRIWAJOENI**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Malang, pada tanggal 03-08-1965
(tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh

lima), Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di
 Jalan Mergan Musholla 12, Rukun Tetangga 02,---
 Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan
 Sukun, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 Nomor : 3573044308650003.-----

- Selanjutnya disebut juga : -----

-----PIHAK KEDUA-----

--Para penghadap telah diperkenalkan kepada saya
 Notaris;-----

-- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu hal-hal
 sebagai berikut :-----

-Bahwa Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA akan
 melangsungkan serta mencatatkan perkawinannya di
 Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Malang , Propinsi
 Jawa Timur dan menuangkan apa yang telah mereka
 sepakati dalam akta perjanjian ini;-----

-Bahwa selanjutnya, akta ini menerangkan dan mengatur
 akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut mengenai
 harta kekayaan mereka yang mana mulai berlaku
 terhitung sejak tanggal akta ini dan ditandatangani
 oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan
 sebagai berikut :-----

----- Pasal 1. -----

-Semua harta benda, bersifat apapun (yang bergerak
 maupun tidak bergerak) yang dibawa oleh masing-masing

Pasal 3.

Para Pihak ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang kepemilikannya dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi-saksi ataupun dengan jalan pembuktian menurut undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4.

Tentang segala hal yang timbul sebagai akibat dari akta ini para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Malang.

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepadanya, Notaris, dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, untuk selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen-dokumen/surat-surat dan identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan/Gugatan berupa apapun mengenai hal tersebut.

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan apabila dikemudian hari timbul masalah mengenai akta ini, kesalahpencetakan atau konsep, maka yang benar adalah minuta akta. Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan dan tidak akan melibatkan Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan atau gugatan berupa apapun.-----

----- Demikianlah akta ini. -----

Dibuat dan diselesaikan di Malang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi: -----

1. Nona LUTFIA NITASARI, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, pada tanggal 16-01-1995 (Enam Belas Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ----- jalan Wisnuwardhana, Rukun Tetangga 010, ----- Rukun Warga 008, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507165601950001.-----

2. Nyonya MAYA AGUSTINA, Warga Negara Indonesia, lahir di Trenggalek, pada tanggal 17-08-1996 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sentul,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Sukosari,
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3503115708960002,-----

- Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini, saya, Notaris, bacakan dihadapan para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan satu tambahan, delapan coretan, dan tanpa gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

--* DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA *--

Notaris di Kabupaten Malang



DIANA IKA OKTAVIANI, S.H., M.Kn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Jad Maula

NIM : 220201110038

TTL : Jepara, 30 Januari 2004

Alamat : Jalan Bukit Tunggal III C2A No. 8
Permata Puri Ngaliyan Kota
Semarang

Email : jadmaula17@gmail.com

Pendidikan Formal

TK	TK Al Azhar Permata Puri
SD	SDI Nurul Islam
SMP/MTS	MTs. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang
SMA/MAN	MAPK MAN 1 Surakarta
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

2017/2018	Pengurus OSIS MTs. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang
2020/2021	Ketua Organisasi Pelajar Program Keagamaan MAPK MAN 1 Surakarta
2022/2023 - 2023/2024	Pengurus PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq
2023/2024	Anggota Div. Minat Bakat Himpunan Mahasiwa Program Studi HKI
2024/2025	Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi HKI
2025/2026	Ketua/Lurah Kelurahan Cakrawala Indonesia Bangkit UIN Malang

